



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 13 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
4. Minut Akta adalah asli akta.

5. *Grosse Akta* adalah salinan resmi dari minut akta.
6. Hak Kebendaan Lainnya atas Kapal adalah saham-saham atas kapal.
7. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
8. Daftar Harian adalah berkas yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
9. Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
10. Daftar Pusat adalah daftar yang memuat data dan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal.
11. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
12. Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan negara yang benderanya dikibarkan sebagai bendera kebangsaan.
13. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
14. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
17. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II PENDAFTARAN KAPAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pendaftaran kapal meliputi:
 - a. pendaftaran hak milik;
 - b. pembebanan hipotek; dan
 - c. pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dibantu oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan minimal Strata 1 (satu);
 - b. masa kerja minimal 5 (lima) tahun; dan
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat ditetapkan sebagai Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan minimal Diploma 3 (tiga);
 - b. masa kerja minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal atau di tempat pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu dari tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.
- (3) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lain.

Bagian Kedua Pendaftaran Hak Milik atas Kapal

Pasal 5

- (1) Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh Pemilik kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal.
- (2) Kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu:
 - a. Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*);
 - b. Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
 - c. Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
- (4) Daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. daftar harian;
 - b. daftar induk; dan
 - c. daftar pusat.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori:
 - a. kapal laut;
 - b. kapal nelayan; dan
 - c. kapal pedalaman.
- (2) Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kapal angkutan laut;
 - b. kapal angkutan penyeberangan; dan
 - c. kapal lainnya yang digunakan di laut.
- (3) Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kapal yang digunakan untuk menangkap:
 - a. ikan;
 - b. ikan paus;
 - c. anjing laut;
 - d. ikan duyung;
 - e. hewan lainnya yang hidup di laut; dan
 - f. termasuk apabila kapal tersebut disamping untuk penangkapan ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri.
- (4) Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kapal yang digunakan di sungai dan danau.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. bukti hak milik atas kapal;
 - b. identitas pemilik;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat ukur; dan
 - e. bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:
 - 1) kontrak pembangunan kapal;
 - 2) berita acara serah terima kapal; dan

- 3) surat keterangan galangan.
 - b. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional:
 - 1) surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat; atau
 - 2) surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Camat.
 - c. bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain:
 - 1) bukti penerimaan uang/kwitansi (*bill of sale*) yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan *bill of sale* tersebut atau oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal; dan
 - 2) berita acara serah terima kapal (*protocol of delivery and acceptance*).
 - d. akta/surat jual beli yang dibuat dihadapan Notaris;
 - e. akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris;
 - f. penetapan waris;
 - g. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - h. risalah lelang.
- (3) Identitas pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. kartu tanda penduduk bagi pemilik perseorangan; atau
 - b. akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia.
- (4) Pendaftaran hak milik atas kapal yang berasal dari pengadaan kapal yang dilakukan dengan cara memasukkan kapal bekas berbendera asing wajib dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal.
- (5) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus dokumen asli.

- (6) Asli bukti hak milik atas kapal yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dikembalikan kepada pemilik kapal setelah *grosse* akta diterbitkan dan dokumen asli surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal disimpan dalam daftar kapal Indonesia.

Pasal 8

- (1) Untuk mendaftarkan hak milik atas kapalnya, pemilik mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di salah satu tempat pendaftaran kapal dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta pendaftaran kapal.
- (6) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dan/atau pegawai yang bekerja di tempat pendaftaran kapal dilarang mewakili pemilik kapal dalam pendaftaran kapal.
- (7) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dan/atau pegawai yang bekerja di tempat pendaftaran kapal dapat menjadi wakil pemilik kapal berdasarkan surat wasiat tertulis dari pemegang hak atas kapal.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akta pendaftaran kapal dalam hal adanya penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas gugatan dari pihak ketiga terhadap hak milik atas kapal.
- (2) Pemberitahuan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 10

- (1) Akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) memuat:
 - a. nomor dan tanggal akta;
 - b. data kapal meliputi:
 - 1) nama kapal;
 - 2) panjang;
 - 3) lebar;
 - 4) dalam;
 - 5) tonase kotor;
 - 6) tonase bersih;
 - 7) tanda selar;
 - 8) jumlah geladak;
 - 9) jumlah cerobong asap;
 - 10) merk dan daya mesin induk;
 - 11) tempat dan tahun pembangunan;
 - 12) bahan utama; dan
 - 13) jenis kapal;
 - c. kategori pendaftaran kapal;
 - d. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
 - e. nama dan domisili pemilik; dan
 - f. uraian singkat kepemilikan kapal.
- (2) Akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh Pemilik Kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Setiap akta pendaftaran kapal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan daftar induk paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah akta ditandatangani.

- (4) Bentuk dan isi akta pendaftaran kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Sebagai bukti hak milik atas kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan *grosse* akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.
- (2) *Grosse* akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran Dan Baliknama Kapal.
- (3) Bentuk dan isi *grosse* akta pendaftaran kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaran oleh pemilik kapal.
- (2) *Grosse* akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan kepada pemilik setelah tanda pendaftaran dipasang di kapal.
- (3) Pemasangan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran oleh Syahbandar.
- (4) Bentuk dan isi Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran dibuat dengan menggunakan format Contoh 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan:
 - a. tahun pendaftaran;
 - b. kode pengukuran dari tempat kapal didaftar;
 - c. nomor urut akta pendaftaran; dan
 - d. kode kategori pendaftaran kapal.

- (2) Kode kategori pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinyatakan dengan:
 - a. huruf L untuk kapal laut;
 - b. huruf N untuk kapal nelayan; dan
 - c. huruf P untuk kapal pedalaman.
- (3) Tanda pendaftaran harus dipasang di kapal secara permanen di bagian luar dinding depan bangunan atas atau pada tempat lain yang aman dan mudah dilihat.
- (4) Pemasangan tanda pendaftaran secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
 - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
 - c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibreglass* atau bahan lain.
- (5) Ukuran angka dan huruf untuk tanda pendaftaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kapal berukuran GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) menggunakan angka dan huruf berukuran:
 1. tinggi angka 65 (enam puluh lima) mm, lebar 40 (empat puluh) mm;
 2. tinggi huruf besar 65 (enam puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
 3. tinggi huruf kecil 50 (lima puluh) mm, lebar 35 (tiga puluh lima) mm; dan
 4. tebal huruf dan angka 12 (dua belas) mm.
 - b. kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih menggunakan angka dan huruf berukuran:
 1. tinggi angka 100 (seratus) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
 2. tinggi huruf besar 100 (seratus) mm, lebar 80 (delapan puluh) mm;
 3. tinggi huruf kecil 75 (tujuh puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm; dan
 4. tebal huruf dan angka 20 (dua puluh) mm.
- (6) Bentuk tanda pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format Contoh 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Hak milik atas kapal yang sedang dibangun di dalam negeri atau di luar negeri dapat didaftarkan sementara di Indonesia dengan dibuatkan akta pendaftaran kapal sementara.
- (2) Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuatkan apabila pembangunan kapal paling sedikit secara fisik telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas.
- (3) Untuk dapat dibuatkan akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan:
 - a. bukti hak milik atas kapal yang berupa surat perjanjian pembangunan kapal;
 - b. identitas pemilik berupa kartu tanda penduduk bagi perorangan dan anggaran dasar pendirian perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat keterangan mengenai data ukuran dan perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar;
 - e. laporan tahapan pembangunan kapal yang sudah dilaksanakan; dan
 - f. persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan selaku pemilik.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kapal yang dibangun pada galangan di dalam negeri diajukan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di pelabuhan terdekat dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kapal yang dibangun pada galangan di luar negeri diajukan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Direktorat Jenderal dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (9) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana tersebut pada ayat (8) dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi.
- (10) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta pendaftaran kapal sementara.

Pasal 15

- (1) Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10) memuat:
 - a. nomor dan tanggal akta;
 - b. data kapal meliputi:
 1. nama kapal;
 2. panjang;
 3. lebar;
 4. dalam;
 5. tonase kotor;
 6. tonase bersih;
 7. jumlah geladak;
 8. jumlah cerobong asap;
 9. merek dan daya mesin induk;
 10. tempat dan tahun pembangunan;
 11. bahan utama; dan
 12. jenis kapal.
 - c. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
 - d. nama dan domisili pemilik; dan
 - e. uraian singkat kepemilikan kapal.
- (2) Akta pendaftaran kapal sementara ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

- (3) Bentuk dan isi akta pendaftaran kapal sementara dibuat dengan menggunakan format Contoh 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi pada saat kapal dimaksud diserahkan terimakan atau pada saat pembangunannya dinyatakan tidak dilanjutkan.

Pasal 16

- (1) Sebagai bukti hak milik atas kapal yang sedang dibangun telah terdaftar sementara, kepada pemilik diberikan *grosse* akta pendaftaran kapal sementara yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar sementara.
- (2) *Grosse* akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Bentuk dan isi *grosse* akta pendaftaran kapal sementara dibuat dengan menggunakan format Contoh 6 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Hak milik atas kapal yang didaftar untuk sementara apabila telah diserahkan terimakan harus segera didaftarkan di tempat kapal didaftarkan sementara dan dilaksanakan dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Permohonan pendaftaran kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disertai *grosse* akta pendaftaran kapal sementara.
- (3) Akta pendaftaran hak milik atas kapal yang pernah didaftar untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat juga bahwa hak milik atas kapal sebelumnya pernah didaftar sementara.

Pasal 18

- (1) Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. bukti pengalihan hak milik atas kapal;
 - b. identitas pemilik berupa kartu tanda penduduk bagi perorangan dan anggaran dasar pendirian perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat ukur;
 - e. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal; dan
 - f. bukti pelunasan bea baliknama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti pengalihan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. akta jual-beli yang dibuat dihadapan Notaris;
 - b. akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris;
 - c. penetapan waris;
 - d. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. risalah lelang.
- (4) Baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan membuat akta baliknama kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (5) Akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek dan/atau jaminan lainnya serta bebas dari segala bentuk sitaan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta baliknama kapal.

Pasal 20

- (1) Akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) memuat:
 - a. nomor dan tanggal akta;
 - b. data kapal meliputi:
 - 1) nama kapal;
 - 2) panjang;
 - 3) lebar;
 - 4) dalam;
 - 5) tonase kotor;
 - 6) tonase bersih;
 - 7) tanda selar;
 - 8) jumlah geladak;
 - 9) jumlah cerobong asap;
 - 10) merek dan daya mesin induk;
 - 11) tempat dan tahun pembangunan;
 - 12) bahan utama; dan
 - 13) jenis kapal.
 - c. kategori pendaftaran kapal;
 - d. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
 - e. nama dan domisili pemilik; dan
 - f. riwayat kepemilikan kapal.
- (2) Riwayat kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi uraian singkat mengenai:
 - a. hak milik atas kapal yang pertama kali didaftar; dan/atau
 - b. pengalihan hak milik atas kapal.
- (3) Akta baliknama kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

- (4) Setiap akta baliknama kapal harus dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan pada tanggal yang sama dengan penandatanganan akta baliknama kapal.
- (5) Bentuk dan isi akta baliknama kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 7 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Sebagai bukti baliknama atas kapal telah dilakukan, kepada pemilik baru diberikan *grosse* akta baliknama kapal.
- (2) *Grosse* akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Bentuk dan isi *grosse* akta baliknama kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 8 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

Dalam rangka pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat dan Baliknama Kapal tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen yang disampaikan oleh pemilik kapal.

Bagian Ketiga *Grosse* Akta Pengganti

Pasal 23

- (1) *Grosse* akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti *grosse* akta yang hilang atau *grosse* akta yang rusak.
- (2) Untuk mendapatkan *grosse* akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. penetapan pengadilan untuk *grosse* akta yang hilang; atau
 - b. *grosse* akta yang rusak untuk permohonan penggantian *grosse* akta yang rusak.
- (3) *Grosse* akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

- (4) Penerbitan *grosse* akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar induk.

Bagian Keempat
Penghapusan Pendaftaran Kapal

Pasal 24

- (1) Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal dengan cara mencoret dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. atas permohonan dari pemilik dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) kapal tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 2) kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;
 - 3) terjadi hal-hal tersebut dalam Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - 4) kapal ditutuh (*scrapping*); dan
 - 5) kapal beralih kepemilikan kepada warga negara dan/atau badan hukum asing.
 - b. berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar dengan mencantumkan alasan penghapusan dan disertai dokumen asli:
- a. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;
 - b. surat ukur; dan
 - c. surat tanda kebangsaan kapal.
- (4) Dalam hal pemohon penghapusan bukan pemilik yang tercantum dalam *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal, permohonan wajib dilengkapi dengan:
- a. bukti pengalihan hak milik atas kapal;
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;
 - c. surat ukur; dan
 - d. surat tanda kebangsaan kapal.
- (5) Bagi kapal yang beralih kepemilikan kepada warga negara dan/atau badan hukum asing, permohonan penghapusan wajib dilengkapi dengan bukti pengalihan hak milik atas kapal yang dibuat atau dilegalisasi oleh Notaris.

- (6) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menurut catatan dalam daftar induk kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek atau hak kebendaan lainnya atas kapal serta bebas dari segala bentuk sitaan.

Pasal 25

- (1) Bagi kapal yang telah dicoret dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterbitkan surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
- (2) Kapal yang telah dicoret dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaporkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal untuk dicatat dalam daftar pusat.
- (3) Bentuk dan isi surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari daftar kapal Indonesia dibuat dengan menggunakan format Contoh 9 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 26

- (1) Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia tidak menghilangkan hak milik atas kapal.
- (2) Kapal yang telah dihapus dari daftar kapal Indonesia dapat didaftarkan kembali.
- (3) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal semula didaftarkan dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari daftar kapal Indonesia;
 - b. surat ukur baru;
 - c. identitas pemilik;
 - d. bukti hak milik atas kapal;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - f. bukti pelunasan bea baliknama kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembatalan Akta

Pasal 27

- (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat membatalkan akta yang telah diterbitkan apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 18 ayat (2) dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang akta dan dicatat dalam daftar induk.
- (3) Pemilik atau pemegang akta harus mengembalikan akta yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Bagian Keenam
Pembebanan Hipotek Atas Kapal

Pasal 28

- (1) Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.
- (2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat dilakukan pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasa pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. perjanjian kredit; dan

- b. asli *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (3) Kuasa pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat di hadapan Notaris.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (7) Apabila kelengkapan persyaratan pembebanan hipotek atas kapal telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta hipotek kapal.

Pasal 30

- (1) Akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) memuat:
 - a. nomor dan tanggal akta;
 - b. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
 - c. nama dan domisili pemberi dan penerima hipotek;
 - d. nomor dan tanggal akta pendaftaran atau akta baliknama;
 - e. data kapal;
 - f. dasar pembebanan hipotek;
 - g. nilai hipotek; dan
 - h. hal-hal lain yang diperjanjikan.
- (2) Akta hipotek kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, penerima hipotek, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta hipotek kapal, dan pencatatan dalam daftar induk harus dilakukan pada tanggal yang sama.

- (4) Bentuk dan isi akta hipotek kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 10 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 31

- (1) Sebagai bukti kapal telah dibebani hipotek kepada penerima hipotek diberikan *grosse* akta hipotek kapal.
- (2) *Grosse* akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftar dan Baliknama Kapal.
- (3) *Grosse* akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (4) *Grosse* akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima hipotek bersamaan dengan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (5) Bentuk dan isi *grosse* akta hipotek kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 11 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 32

Dalam hal penerima hipotek terdiri dari beberapa kreditur yang merupakan sindikasi, pemberian *grosse* akta hipotek kapal diberikan secara bersamaan dengan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal kepada salah satu kreditur anggota sindikasi yang diberi kuasa untuk mewakili sindikasi.

Pasal 33

- (1) Setiap pengalihan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta pengalihan hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (2) Untuk dapat dilakukan pengalihan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima pengalihan hipotek atas kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan asli:
 - a. bukti pengalihan hipotek;
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal; dan
 - c. *grosse* akta hipotek kapal.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (7) Apabila kelengkapan persyaratan pengalihan hipotek atas kapal terpenuhi Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta pengalihan hipotek kapal.

Pasal 34

- (1) Akta pengalihan hipotek kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) memuat:
 - a. nomor dan tanggal akta pengalihan hipotek kapal;
 - b. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
 - c. nama dan domisili penerima pengalihan hipotek;
 - d. nomor dan tanggal akta hipotek kapal;
 - e. nama kapal;
 - f. bukti pengalihan hipotek atas kapal; dan
 - g. nilai hipotek.
- (2) Akta pengalihan hipotek kapal ditandatangani oleh penerima pengalihan hipotek, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
- (3) Penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta pengalihan hipotek, dan pencatatan dalam daftar induk harus dilakukan pada tanggal yang sama.

- (4) Bentuk dan isi akta pengalihan hipotek kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 12 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 35

- (1) Sebagai bukti telah dilakukan pengalihan hipotek atas kapal diterbitkan *grosse* akta pengalihan hipotek kapal yang ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftar dan Baliknama Kapal.
- (2) *Grosse* akta pengalihan hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima pengalihan hipotek atas kapal bersamaan dengan *grosse* akta hipotek kapal, dan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (3) Bentuk dan isi *grosse* akta pengalihan hipotek kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 13 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 36

Dalam hal penerima pengalihan hipotek atas kapal terdiri atas beberapa kreditur yang merupakan sindikasi, pemberian *grosse* akta pengalihan hipotek kapal diberikan secara bersamaan dengan *grosse* akta hipotek kapal dan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal kepada salah satu kreditur anggota sindikasi yang diberi kuasa untuk mewakili sindikasi.

Pasal 37

- (1) Kapal yang tidak lagi dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal, dilakukan pencoretan hipotek (*roya*).
- (2) Pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Pasal 38

- (1) Pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan berdasarkan:

- a. permohonan penerima hipotek atas kapal atau penerima pengalihan hipotek atas kapal;
 - b. permohonan pemberi hipotek atas kapal; atau
 - c. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimohonkan oleh penerima hipotek atas kapal, permohonan wajib dilengkapi dengan asli:
- a. *grosse* akta hipotek kapal dan atau *grosse* akta pengalihan hipotek atas kapal; dan
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (3) Dalam hal pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimohonkan oleh pemberi hipotek atas kapal, permohonan wajib dilengkapi dengan asli:
- a. surat persetujuan dari penerima hipotek atas kapal;
 - b. *grosse* akta hipotek kapal dan atau *grosse* akta pengalihan hipotek kapal; dan
 - c. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (4) Permohonan pencoretan hipotek (*roya*) atau surat persetujuan pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diajukan atau diberikan oleh penerima hipotek atas kapal yang merupakan badan hukum asing, harus dilegalisasi oleh Notaris di tempat dibuatnya permohonan atau surat persetujuan.

Pasal 39

- (1) Pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan cara membuat catatan mengenai berakhirnya pembebanan hipotek atas kapal dan mencoret catatan yang telah dibuat sebelumnya tentang pembebanan hipotek atas kapal dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (2) Catatan mengenai berakhirnya pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disalin ke dalam *grosse* akta hipotek kapal.
- (3) *Grosse* akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pemilik kapal bersama dengan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Hak Kebendaan Lainnya atas Kapal

Pasal 40

- (1) Pemegang hak kebendaan lainnya atas kapal yang telah didaftar dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
- (2) Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (3) Pemegang hak kebendaan lainnya atas kapal yang memperoleh hak berdasarkan peralihan hak dapat mengajukan permohonan pencatatan haknya kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
- (4) Pencatatan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peralihannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan dokumen yang menunjukkan adanya hak kebendaan lainnya atas kapal.

Pasal 41

- (1) Permohonan pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal diajukan oleh pemegang hak kebendaan dimaksud kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
- (2) Permohonan pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik kapal dengan melampirkan surat persetujuan dari pemegang hak kebendaan dimaksud.
- (3) Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membuat catatan tentang pelepasan hak dan mencoret catatan yang telah dibuat sebelumnya tentang adanya hak dimaksud dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (4) Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal dapat juga dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Bagian Kedelapan
Penomoran Akta, Dokumentasi Pendaftaran Kapal,
dan Halaman Tambahan

Pasal 42

- (1) Penomoran akta pendaftaran kapal dan akta baliknama kapal dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu) dan dicatat dalam buku penomoran akta pendaftaran kapal dan akta baliknama kapal.
- (2) Penomoran akta pendaftaran kapal sementara dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta pendaftaran kapal sementara.
- (3) Penomoran akta hipotek kapal dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta hipotek kapal.
- (4) Penomoran akta pengalihan hipotek dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta pengalihan hipotek kapal dan akta baliknama kapal

Pasal 43

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian pendaftaran kapal dilakukan dalam daftar kapal Indonesia.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian pendaftaran kapal ke dalam daftar kapal Indonesia dilakukan dengan membuat:
 - a. daftar harian;
 - b. daftar induk; dan
 - c. daftar pusat.

Pasal 44

- (1) Daftar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran kapal oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

- (2) Dokumen yang diberkas menjadi daftar harian meliputi:
 - a. minut akta; dan
 - b. semua dokumen yang disyaratkan untuk pendaftaran kapal.

Pasal 45

- (1) Daftar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal pada setiap tempat pendaftaran kapal dan terbuka untuk umum.
- (2) Penyelenggaraan daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat blanko daftar induk;
 - b. memberi nomor daftar induk;
 - c. mencatat data ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal ke dalam daftar induk;
 - d. mencatat perubahan data kapal; dan
 - e. mencatat perubahan status hukum kapal.
- (3) Bentuk dan isi daftar induk dibuat dengan menggunakan format Contoh 14 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (4) Nomor daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat secara berurutan sesuai dengan urutan pembuatan akta pendaftaran dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu).
- (5) Daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal pada setiap akhir bulan untuk dicatat dalam daftar pusat.

Pasal 46

- (1) Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal dan status hukum kapal, Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal wajib mencatat dalam daftar induk.
- (2) Perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan:
 - a. nama kapal;
 - b. nama badan usaha pemilik kapal;

- c. panjang, lebar dan dalam kapal;
 - d. tonase kotor dan tonase bersih;
 - e. tanda selar;
 - f. jumlah geladak dan jumlah cerobong asap;
 - g. merek dan daya mesin induk; dan
 - h. kategori pendaftaran kapal.
- (3) Catatan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembebanan hipotek dan *roya* hipotek atas kapal;
 - b. baliknama kapal;
 - c. sita jaminan dan pengangkatan sita jaminan; dan
 - d. perintah atau putusan pengadilan atas kapal yang bersangkutan.
- (4) Setiap catatan perubahan muatan akta pendaftaran kapal dan akta baliknama kapal dan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan nomor daftar pusat.
- (5) Atas permintaan pihak yang memerlukan, Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal dapat menerbitkan surat keterangan tentang status hukum kapal sesuai dengan catatan dalam daftar induk.
- (6) Bentuk dan isi surat keterangan status hukum kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 15 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 47

- (1) Pada setiap tempat pendaftaran kapal Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal wajib membuat:
- a. daftar kapal yang terdaftar;
 - b. daftar pemilik dari kapal yang terdaftar; dan
 - c. daftar kapal berdasarkan pemilik.
- (2) Bentuk dan isi daftar kapal yang terdaftar, daftar pemilik dari kapal yang terdaftar, dan daftar kapal berdasarkan pemilik dibuat dengan menggunakan format Contoh 16, Contoh 17, dan Contoh 18 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 48

Pencoretan catatan status hukum kapal dalam daftar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) hanya dapat dilakukan atas:

- a. permintaan tertulis dari pihak yang meminta pencatatan; atau
- b. permintaan pemilik kapal atas persetujuan dari pihak yang meminta pencatatan atau berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 49

- (1) Daftar pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c diselenggarakan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal.
- (2) Penyelenggaraan daftar pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat daftar pusat;
 - b. memberi nomor daftar pusat untuk masing-masing kapal;
 - c. mencatat data ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal;
 - d. mencatat perubahan data kapal;
 - e. mencatat perubahan status hukum kapal; dan
 - f. memberitahukan nomor daftar pusat kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan.
- (3) Bentuk dan isi daftar pusat dibuat dengan menggunakan format Contoh 19 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (4) Pemberian nomor daftar pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan urutan pencatatan yang dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan seterusnya.
- (5) Pencatatan ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal, perubahan data kapal, dan perubahan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan berdasarkan laporan daftar induk yang disampaikan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal.

Pasal 50

- (1) Penyelenggara daftar pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib membuat daftar kapal yang tercatat dalam daftar pusat.
- (2) Bentuk dan isi daftar kapal yang tercatat dalam daftar pusat dibuat dengan menggunakan format Contoh 20 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 51

- (1) Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pemilik harus memberitahukan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase kapal;
 - b. surat keterangan penggantian mesin dari Syahbandar atau sertifikat klas untuk perubahan mesin induk kapal;
 - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk perubahan nama perusahaan; atau
 - d. sertifikat keselamatan untuk perubahan kategori pendaftaran kapal.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan dari pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal membuat halaman tambahan *grosse* akta pendaftaran atau *grosse* akta baliknama kapal berdasarkan catatan dalam daftar induk.
- (4) Halaman tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilekatkan pada bagian akhir lembaran *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (5) Bentuk dan isi halaman tambahan dibuat dengan menggunakan format Contoh 21 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 52

- (1) Kapal yang mengalami perubahan kategori pendaftaran pemilik wajib melakukan penyesuaian tanda pendaftaran.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengganti kode kategori yang tercantum pada tanda pendaftaran yang terpasang di kapal dengan kode kategori pendaftaran yang baru.

Bagian Kesembilan

Dokumen Riwayat Kapal (*Continuous Synopsis Records*)

Pasal 53

- (1) Kapal penumpang semua ukuran dan kapal barang berukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang telah didaftar di Indonesia dan dipergunakan untuk pelayaran internasional harus memiliki dokumen riwayat kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan dilengkapi dengan daftar isian sebagai berikut:
 - a. amandemen-amandemen dokumen riwayat kapal; dan
 - b. daftar amandemen dokumen riwayat kapal.
- (3) Daftar isian amandemen-amandemen dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk mencatat dan melaporkan perubahan yang terjadi atas informasi yang tercantum dalam dokumen riwayat kapal dengan cara:
 - a. pemilik, operator, atau Nakhoda mencatat perubahan informasi;
 - b. daftar isian yang telah diisi, disimpan dalam arsip bersama dokumen riwayat kapal; dan
 - c. salinan dari daftar isian yang telah diisi disampaikan kepada Direktur Jenderal beserta dokumen pendukung mengenai perubahan yang terjadi sebagai dasar penerbitan dokumen riwayat kapal yang baru.
- (4) Daftar isian daftar amandemen dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk mencatat semua perubahan yang terjadi atas informasi yang tercantum dalam daftar isian amandemen dokumen riwayat kapal yang telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan cara:

- a. pemilik, operator, atau Nakhoda mencatat perubahan informasi yang telah dibuat dan dilaporkan; dan
- b. daftar isian yang telah diisi, disimpan dalam arsip bersama dokumen riwayat kapal.

Pasal 54

- (1) Untuk memperoleh dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau Surat Ijin Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;
 - c. Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
 - d. sertifikat manajemen keselamatan (*Safety Management Certificate/SMC*);
 - e. dokumen penyesuaian manajemen keselamatan (*Document of Compliance/DOC*);
 - f. sertifikat keamanan kapal internasional (*International Ship Security Certificate/ISSC*);
 - g. sertifikat-sertifikat klas; dan
 - h. daftar isian tentang informasi riwayat kapal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan dokumen riwayat kapal.
- (6) Dokumen riwayat kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal diberi nomor secara urut yang menunjukkan dokumen riwayat kapal diterbitkan untuk yang kesekian kali.

- (7) Dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku register dokumen riwayat kapal dan diberi nomor register.
- (8) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan secara berurutan sesuai tanggal penerbitan yang dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu).
- (9) Bentuk dan isi daftar isian informasi untuk penerbitan dokumen riwayat kapal dan buku register dokumen riwayat kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 22 dan Contoh 23 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (10) Dokumen riwayat kapal, amandemen dokumen riwayat kapal, dan daftar amandemen dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) menggunakan blanko dokumen riwayat kapal, amandemen dokumen riwayat kapal, dan daftar amandemen dokumen riwayat kapal yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 24, Contoh 25, dan Contoh 26 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 55

- (1) Dokumen riwayat kapal yang baru harus dibuat bila terjadi perubahan data yang tercantum dalam dokumen riwayat kapal yang telah ada.
- (2) Permohonan dokumen riwayat kapal yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2); dan
 - b. dokumen pendukung mengenai perubahan yang terjadi.
- (3) Penerbitan dokumen riwayat kapal yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam buku register dokumen riwayat kapal.
- (4) Nomor registrasi dokumen riwayat kapal yang dicantumkan dalam dokumen riwayat kapal yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam dokumen riwayat kapal yang lama.

Pasal 56

- (1) Sebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang hilang atau rusak dapat diterbitkan salinan dokumen riwayat kapal.
- (2) Permohonan penerbitan salinan dokumen riwayat kapal sebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Permohonan penerbitan salinan dokumen riwayat kapal sebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan dokumen riwayat kapal yang rusak.

BAB III KEBANGSAAN KAPAL

Bagian Kesatu Surat Tanda Kebangsaan Kapal

Pasal 57

- (1) Kapal yang terdaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*) atau lebih;
 - b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh *grosse tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*); atau
 - c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).
- (3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau.

Pasal 58

- (1) Surat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Untuk memperoleh Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;
 - b. fotokopi Surat Ukur; dan
 - c. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan Surat Laut.
- (7) Penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Surat Laut.
- (8) Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Surat Laut.
- (9) Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan blanko Surat Laut yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 27 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (10) Bentuk dan isi surat keterangan dari pemilik kapal dan buku register Surat Laut dibuat dengan menggunakan format Contoh 28 dan Contoh 29 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 59

- (1) Pas Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Syahbandar.
- (2) Untuk memperoleh Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan kapal berada.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;
 - b. fotokopi Surat Ukur; dan
 - c. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Syahbandar mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (7) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar.
- (8) Penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register Pas Besar.
- (9) Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Besar.
- (10) Setiap Pas Besar yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

- (11) Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan blanko Pas Besar yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 30 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (12) Bentuk dan isi surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal, buku register Pas Besar, dan laporan penerbitan Pas Besar dibuat dengan menggunakan format Contoh 31, Contoh 32, dan Contoh 33 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 60

- (1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Kecil di tempat kapal berada.
- (3) Pelabuhan yang memiliki kode Pas Kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. identitas pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
 - c. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

- (7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (8) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan Pas Kecil.
- (9) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat dalam buku register Pas Kecil.
- (10) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Kecil.
- (11) Setiap Pas Kecil yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (12) Bentuk dan isi Pas Kecil, buku register Pas Kecil, dan laporan penerbitan Pas Kecil dibuat dengan menggunakan format Contoh 34, Contoh 35, dan Contoh 36 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 61

- (1) Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.
- (2) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
- (3) Bentuk tanda Pas Kecil dibuat dengan menggunakan format Contoh 37 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (4) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang permanen dengan cara:
 - a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
 - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau

- c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibreglass* atau bahan lain.
- (5) Huruf dan angka dalam tanda Pas Kecil berukuran tinggi 150 (seratus lima puluh) mm.

Pasal 62

- (1) Surat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pas Besar sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi perubahan atas muatan akta pendaftaran kapal atau pengalihan hak milik atas kapal.
- (2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal.

Pasal 63

- (1) Surat Laut, Pas Besar, dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada masing-masing Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan tempat penerbitan pertama kali.
- (3) Bentuk dan isi laporan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format Contoh 38 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 64

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Surat Laut apabila mengalami perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau terjadi pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Surat Laut yang baru oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
- a. surat laut yang lama;

- b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;
 - c. surat ukur; dan
 - d. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
 - (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
 - (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan Surat Laut.
 - (7) Penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Surat Laut.
 - (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Surat Laut dalam Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Laut yang lama.

Pasal 65

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Besar apabila mengalami perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau terjadi pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Besar yang baru oleh Syahbandar.
- (2) Untuk memperoleh Pas Besar yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada Kantor Syahbandar di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Pas Besar yang lama;
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;

- c. surat ukur; dan
 - d. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Syahbandar mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
 - (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
 - (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar.
 - (7) Penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register Pas Besar.
 - (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Besar dalam Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Besar yang lama.
 - (9) Pas Besar yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktorat Jenderal dan kepada Syahbandar yang menerbitkan Pas Besar pertama kali.
 - (10) Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Besar dibuat dengan menggunakan format Contoh 39 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 66

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Kecil yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Pas Kecil yang lama;
 - b. dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan Pas Kecil yang baru.
- (7) Penerbitan Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama.
- (9) Pas Kecil yang baru yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota yang menerbitkan Pas Kecil pertama kali.
- (10) Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Kecil dibuat dengan menggunakan format Contoh 40 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 67

- (1) Kapal yang belum memiliki *grosse* akta pendaftaran kapal/*grosse* akta baliknama kapal dapat diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang bersifat sementara dalam bentuk:
 - a. Surat Laut Sementara; atau
 - b. Pas Besar Sementara.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Syahbandar.

Pasal 68

- (1) Untuk memperoleh Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat ukur atau surat ukur sementara;
 - b. bukti hak milik atas kapal; dan
 - c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan Surat Laut Sementara.

- (6) Penerbitan Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi nomor urut dan dicatat dalam buku register Surat Laut Sementara.
- (7) Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan blanko Surat Laut Sementara yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format Contoh 41 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 69

- (1) Untuk memperoleh Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada Kantor Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat ukur atau surat ukur sementara;
 - b. bukti hak milik atas kapal; dan
 - c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Syahbandar mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar Sementara.
- (6) Penerbitan Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi nomor urut dan dicatat dalam buku register Pas Besar Sementara.
- (7) Pas Besar Sementara yang diterbitkan oleh Syahbandar dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

- (8) Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan blanko Pas Besar Sementara yang dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal menggunakan format Contoh 42 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (9) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Besar Sementara dibuat dengan menggunakan format contoh 43 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 70

- (1) Surat Laut yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Surat Laut yang baru oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Surat Laut yang hilang; atau
 - b. Surat Laut yang rusak.
- (3) Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.
- (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Laut yang hilang atau rusak.

Pasal 71

- (1) Pas Besar yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Besar yang baru oleh Syahbandar.
- (2) Untuk memperoleh Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Besar yang hilang; atau
 - b. Pas Besar yang rusak.

- (3) Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.
- (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Besar yang hilang atau rusak.
- (5) Pas Besar yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Syahbandar yang menerbitkan Pas Besar pertama kali.
- (6) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Besar yang hilang atau rusak dibuat dengan menggunakan format Contoh 44 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 72

- (1) Pas Kecil yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Kecil yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Kecil.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Kecil tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Kecil yang hilang; atau
 - b. Pas Kecil yang rusak.
- (3) Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.
- (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan dalam Pas Kecil yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang hilang atau rusak.
- (5) Pas Kecil yang baru yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang menerbitkan Pas Kecil pertama kali.

- (6) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Kecil yang hilang atau rusak dibuat dengan menggunakan format Contoh 45 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Bagian Kedua
Pas Sungai dan Danau

Pasal 73

- (1) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau.
- (2) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan sungai dan danau yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau.
- (3) Kode Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota tempat pelabuhan sungai dan danau berada.
- (4) Kode Pas Sungai dan Danau berupa rangkaian huruf terdiri dari 3 (tiga) huruf diawali dengan huruf *capital* dan diikuti dengan huruf kecil yang merupakan singkatan dari nama pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 74

- (1) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan sungai dan danau yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. identitas pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
 - c. surat ukur untuk kapal dengan tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*); atau
 - d. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar bagi kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan Pas Sungai dan Danau.
- (6) Penerbitan Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku register Pas Sungai dan Danau.
- (7) Pas Sungai dan Danau diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Sungai dan Danau.
- (8) Setiap Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (9) Bentuk dan isi Pas Sungai dan Danau, buku register Pas Sungai dan Danau, dan laporan penerbitan Pas Sungai dan Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh 46, Contoh 47, dan Contoh 48 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 75

- (1) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi pengalihan hak milik atas kapal dan perubahan data kapal.
- (2) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikukuhkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.

- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada Pas Sungai dan Danau dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau pertama kali.
- (4) Bentuk dan isi laporan pengukuhan Pas Sungai dan Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh 49 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 76

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Sungai dan Danau apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota.
- (2) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan sungai dan danau tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. bukti hak milik atas kapal;
 - b. kartu tanda penduduk bagi perorangan atau anggaran dasar perusahaan bagi badan usaha; dan
 - c. surat ukur untuk kapal dengan tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*); atau
 - d. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru.
- (7) Penerbitan Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Sungai dan Danau.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Sungai dan Danau yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang lama.
- (9) Pas Sungai dan Danau yang baru yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau pertama kali.
- (10) Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Sungai dan Danau yang baru dibuat dengan menggunakan format Contoh 50 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 77

- (1) Pas Sungai dan Danau yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau.
- (2) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Sungai dan Danau yang hilang; atau
 - b. Pas Sungai dan Danau yang rusak.
- (3) Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.

- (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Sungai dan Danau yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang hilang atau rusak.
- (5) Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau pertama kali.
- (6) Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Sungai dan Danau pengganti yang hilang atau rusak dibuat dengan menggunakan format Contoh 51 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 78

- (1) Kapal yang telah memperoleh Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) harus diberi tanda Pas Sungai dan Danau yang dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi bagian luar lambung di haluan kapal.
- (2) Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Sungai dan Danau dari pelabuhan yang menerbitkan Pas diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Sungai dan Danau dan kode "SD" yang menunjukkan kapal hanya berlayar di perairan sungai dan danau.
- (3) Bentuk tanda Pas Sungai dan Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh 52 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (4) Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang secara permanen dengan cara:
 - a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
 - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
 - c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibreglass* atau bahan lain.

- (5) Ukuran angka dan huruf untuk tanda Pas Sungai dan Danau ditetapkan sebagai berikut:
- a. kapal berukuran GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) menggunakan angka dan huruf berukuran:
 1. tinggi angka 65 (enam puluh lima) mm, lebar 40 (empat puluh) mm;
 2. tinggi huruf besar 65 (enam puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
 3. tinggi huruf kecil 50 (lima puluh) mm, lebar 35 (tiga puluh lima) mm; dan
 4. tebal huruf dan angka 12 (dua belas) mm.
 - b. kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih menggunakan angka dan huruf berukuran:
 1. tinggi angka 100 (seratus) mm, lebar 50 (lima puluh) mm;
 2. tinggi huruf besar 100 (seratus) mm, lebar 80 (delapan puluh) mm;
 3. tinggi huruf kecil 75 (tujuh puluh lima) mm, lebar 50 (lima puluh) mm; dan
 4. tebal huruf dan angka 20 (dua puluh) mm.

Pasal 79

- (1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan Danau dapat dibatalkan apabila:
 - a. Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan Danau diperoleh secara tidak sah;
 - b. kapal dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - c. akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal dibatalkan; atau
 - d. pemilik atau badan usaha dinyatakan bangkrut/pailit berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan Danau tidak berlaku lagi apabila:
 - a. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
 - b. data kapal telah berubah;
 - c. kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau
 - d. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh.

Bagian Ketiga
Identitas Kapal

Pasal 80

- (1) Identitas kapal berkebangsaan Indonesia ditunjukkan dengan:
 - a. mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan;
 - b. mencantumkan nama kapal dan tempat kapal didaftar; dan
 - c. tanda panggilan (*call sign*) stasiun radio kapal.
- (2) Bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikibarkan pada buritan kapal.
- (3) Nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan pada bagian luar dinding buritan dan kedua sisi bagian luar lambung di haluan kapal.
- (4) Tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan pada bagian luar dinding buritan di bawah nama kapal.
- (5) Pencantuman nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara permanen dengan cara:
 - a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
 - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
 - c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibreglass* atau bahan lain.
- (6) Nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan huruf kapital dan atau angka dengan ukuran tinggi disesuaikan dengan tonase kotor kapal yaitu:
 - a. 200 (dua ratus) mm untuk kapal dengan tonase kotor sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*);
 - b. 200 (dua ratus) mm atau lebih untuk kapal dengan tonase kotor GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih.

Pasal 81

- (1) Tanda panggilan (*call sign*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Radio Internasional (*International Radio Regulation*).
- (2) Untuk memperoleh tanda panggilan (*call sign*), pemilik mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat Ukur bagi kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*); atau
 - b. Pas Kecil bagi kapal dengan ukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*); atau
 - c. sertifikat radio kapal atau laporan hasil pemeriksaan perangkat komunikasi radio kapal; dan
 - d. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (3) Bagi kapal yang sedang dalam pembangunan, permohonan untuk memperoleh tanda panggilan (*call sign*) wajib dilengkapi dengan:
 - a. kontrak pembangunan kapal;
 - b. surat pernyataan tentang tempat kapal akan didaftar; dan
 - c. spesifikasi perangkat komunikasi radio yang akan digunakan.

Pasal 82

- (1) Tanda panggilan (*call sign*) untuk kapal berukuran tonase kotor GT 300 (tiga ratus *Gross Tonnage*) atau lebih terdiri dari 4 (empat) huruf yang disusun sesuai dengan alokasi dalam Peraturan Radio Internasional (*International Radio Regulation*) untuk kapal Indonesia.
- (2) Tanda panggilan (*call sign*) untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 300 (tiga ratus *Gross Tonnage*) terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) huruf yang disusun sesuai dengan alokasi dalam Peraturan Radio Internasional (*International Radio Regulation*) untuk kapal Indonesia, diikuti dengan 4 (empat) angka.
- (3) Susunan tanda panggilan (*call sign*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 83

- (1) Kapal dilarang menggunakan nama yang sama dengan nama kapal lain sebagai identitas kapal.
- (2) Nama kapal dapat terdiri dari rangkaian huruf dan angka tetapi tidak boleh diawali dengan angka.
- (3) Penulisan nama kapal harus menggunakan huruf kapital.
- (4) Penggunaan dan penggantian nama kapal harus memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (5) Permohonan persetujuan penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jenderal sebelum mengajukan permohonan penerbitan Surat Ukur.
- (6) Permohonan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat Ukur; dan
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal;
 - c. bukti pengalihan hak milik atas kapal dan identitas pemilik yang baru, dalam hal yang mengajukan permohonan bukan pemilik yang tercantum dalam *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (7) Pencantuman nama kapal yang baru dalam surat dan sertifikat kapal harus diikuti dengan nama kapal sebelumnya yang terakhir.

Bagian Keempat Nomor *International Maritime Organization* (*IMO Number*)

Pasal 84

- (1) Kapal penumpang berukuran tonase kotor GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) atau lebih dan kapal barang berukuran tonase kotor GT 300 (tiga ratus *Gross Tonnage*) atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran Internasional juga harus mencantumkan identitas berupa Nomor *International Maritime Organization (IMO Number)*.

- (2) Nomor IMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang secara permanen dan dicat menggunakan warna yang kontras.
- (3) Nomor IMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di:
 - a. buritan, kedua sisi lambung, dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 (dua ratus) mm;
 - b. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 (seratus) mm; dan
 - c. permukaan yang datar dari geladak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 (dua ratus) mm khusus untuk kapal penumpang.

Pasal 85

- (1) Untuk memperoleh Nomor IMO, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Sekretariat Jenderal IMO di London.
- (2) Nomor IMO tidak berubah walaupun terjadi pergantian nama kapal, pemilik dan/atau kebangsaan kapal.

BAB IV

SISTEM INFORMASI DAFTAR KAPAL BERBENDERA INDONESIA

Pasal 86

- (1) Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia paling sedikit memuat:
 - a. nama kapal yang telah didaftar;
 - b. pemilik kapal yang didaftar;
 - c. tempat kapal didaftarkan; dan
 - d. status hukum kapal yang terdaftar.
- (2) Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyajian;
 - e. penyebaran; dan
 - f. penyimpanan data dan informasi.

Pasal 87

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pembuatan:
 - a. daftar harian;
 - b. daftar induk; dan
 - c. daftar pusat.
- (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui:
 - a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. penelitian;
 - d. evaluasi;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. pencatatan.
- (3) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
- (4) Penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf e, dapat dilakukan melalui:
 - a. maklumat pelayaran; dan
 - b. media cetak dan/atau elektronik.
- (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf f, dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang kesyahbandaran dan/atau kelaiklautan kapal dapat menjabat sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Pasal 89

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal belum mengikuti pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal, wajib mengikuti pembekalan pendaftaran dan kebangsaan kapal.

Pasal 90

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku semua Peraturan yang setingkat yang mengatur mengenai pendaftaran dan kebangsaan kapal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 92

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2012

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2012

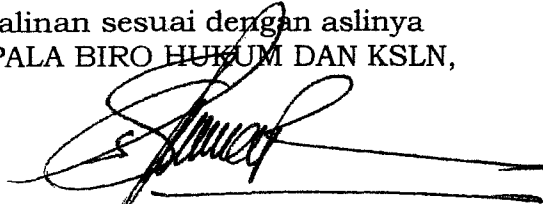
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

PELABUHAN TEMPAT PENDAFTARAN KAPAL

- | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. Ambon | 15. Jayapura | 29. Pekanbaru |
| 2. Bagansiapi-api | 16. Kendari | 30. Pontianak |
| 3. Balikpapan | 17. Kupang | 31. Sabang |
| 4. Banjarmasin | 18. Lembar | 32. Samarinda |
| 5. Batam | 19. Lhokseumawe | 33. Sampit |
| 6. Belawan | 20. Luwuk | 34. Sibolga |
| 7. Bengkulu | 21. Makassar | 35. Sorong |
| 8. Benoa | 22. Manado | 36. Teluk Bayur |
| 9. Bitung | 23. Manokwari | 37. Ternate |
| 10. Cilacap | 24. Maumere | 38. Tanjung Emas |
| 11. Cirebon | 25. Merauke | 39. Tanjung Perak |
| 12. Dumai | 26. Palembang | 40. Tanjung Pinang |
| 13. Gorontalo | 27. Panjang | 41. Tanjung Priok |
| 14. Jambi | 28. Pantoloan/Donggala | 42. Tanjung Wangi/Meneng |
| | | 43. Tual |

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Contoh 1

AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor :

Akta tanggal : ----- Pendaftaran sebuah kapal bernama dahulu bernama
..... seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal,
Nomor : Nomor/....., dengan ukuran-ukuran ;-----
----- P a n j a n g : meter ;-----
Mengenai kapal L e b a r : meter ;-----
bernama D a l a m : meter ;-----
..... Tonase Kotor (GT) : ;-----
..... Tonase Bersih (NT) : ;-----
----- Tanda Selar :;-----
Milik : Kapal dibuat di dalam tahun terutama dari dengan
..... geladak, cerobong asap, dilengkapi dengan mesin induk
..... merek daya dan dipergunakan dalam pelayaran
..... di;-----
berkedudukan di Kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia;-----
/beralamat(*).-----
.....

---- Pada hari ini tanggal
telah menghadap kepada kami,, dalam hal ini bertindak
sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di,
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (**) Nomor tanggal dan (***) Nomor
..... tanggal, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7
Mei 2008, dibantu oleh
.....;-----

Contoh 1

AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor :

Akta tanggal : ----- Pendaftaran sebuah kapal bernama dahulu bernama
..... seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal,
Nomor : Nomor/....., dengan ukuran-ukuran ;-----
----- P a n j a n g : meter ;-----
Mengenai kapal L e b a r : meter ;-----
bernama D a l a m : meter ;-----
..... Tonase Kotor (GT) : ;-----
..... Tonase Bersih (NT) : ;-----
----- Tanda Selar :;-----
Milik : Kapal dibuat di dalam tahun terutama dari dengan
..... geladak, cerobong asap, dilengkapi dengan mesin induk
..... merek daya dan dipergunakan dalam pelayaran
..... di;-----
berkedudukan di Kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia;-----
/beralamat(*).....
.....

----- Pada hari ini tanggal
telah menghadap kepada kami,, dalam hal ini bertindak
sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di,
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (**) Nomor tanggal dan (***) Nomor
..... tanggal, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7
Mei 2008, dibantu oleh
.....;-----



....., beralamat RT. RW. Kelurahan, Kecamatan,
....., pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor..... tanggal diterbitkan oleh
....., dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan
.....
.....
.....
....., pemilik kapal bernama yang dimaksud dalam akta ini ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut
.....
.....
.....;-----



----- Bahwa kapal bernama dimiliki oleh
..... berkedudukan di/beralamat (*)
.....
.....
.....
.....
....., sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia
dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163
ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi
ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;-----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal
belum didaftar dalam daftar kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan
atas nama pemiliknya sebagai kapal;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

1.
2.
3.
-
-
-
- n

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi
meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk
dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah didaftarkan atas nama
..... berkedudukan di/beralamat (*)
..... sebagai kapal..... ;-----



----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ;-----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL

PENGHADAP

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

- (*) Pilih yang sesuai;
- (**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja;
- (***) Permenhub mengenai penunjukan tempat pendaftaran kapal.



Contoh 2

AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor :

Akta tanggal : ----- Pendaftaran sebuah kapal bernama dahulu bernama
..... seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal,
Nomor : Nomor/....., dengan ukuran-ukuran ;-----
----- P a n j a n g : meter ;-----
Mengenai kapal L e b a r : meter ;-----
bernama D a l a m : meter ;-----
..... Tonase Kotor (GT) : ;-----
..... Tonase Bersih (NT) : ;-----
----- Tanda Selar :;-----
Milik : Kapal dibuat di dalam tahun terutama dari dengan
..... geladak, cerobong asap, dilengkapi dengan mesin induk
..... merek daya dan dipergunakan dalam pelayaran
..... di;-----
berkedudukan di Kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia;-----
/beralamat(*).....
.....

---- Pada hari ini tanggal
telah menghadap kepada kami,, dalam hal ini bertindak
sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di,
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (**) Nomor tanggal dan (***) Nomor
..... tanggal, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7
Mei 2008, dibantu oleh.....
.....;-----



....., beralamat RT. RW. Kelurahan, Kecamatan,
....., pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor..... tanggal diterbitkan oleh
....., dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan
.....
.....
.....
....., pemilik kapal bernama yang dimaksud dalam akta ini ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... ;-----



----- Bahwa kapal bernama dimiliki oleh
..... berkedudukan di / beralamat (*)
.....
.....
.....
.....
....., sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia
dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163
ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi
ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang -----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal
belum didaftar dalam daftar kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan
atas nama pemiliknya sebagai kapal;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

1.
2.
3.
-
-
-
- n

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi
meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk
dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah didaftarkan atas nama
..... berkedudukan di/beralamat (*)
.....
..... sebagai kapal..... ;-----



----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ;-----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

----- T e r t a n d a : (nama penghadap) ;-----

----- T e r t a n d a : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal);-----

----- T e r t a n d a : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal);-----

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal dan diberikan kepada berkedudukan di /beralamat (*) sebagai pemilik kapal bernama ;-----

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL /
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

- (*) Pilih yang sesuai;
- (**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja;
- (***) Permenhub mengenai penunjukan tempat pendaftaran kapal.



Contoh 3

BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA PENDAFTARAN
(Pasal Permenhub Nomor Tahun)

Pada tanggal :

Saya :

Syahbandar di :

Telah memasang tanda pendaftaran pada kapal yang diterangkan di bawah ini, sesuai Akta Pendaftaran Kapal Nomor tanggal atas nama berkedudukan di/beralamat (*) yang disimpan dalam daftar kapal Indonesia di

Nama Kapal :

Tanda Selar :

Tanda Pendaftaran :

Cara Memasang :

Pada pemeriksaan ini tidak terdapat tanda pendaftaran lain atau bekas-bekasnya.

Syahbandar

(Nama pejabat yang menerbitkan dan NIP)

(*) Pilih yang sesuai



Contoh 4

TANDA PENDAFTARAN

2008 Pst No. 4999/L

- 2008** : Tahun pendaftaran kapal
Pst : Kode pengukuran dari tempat kapal didaftar
No. : Nomor
4999 : Nomor akta pendaftaran kapal
L : Kode kategori kapal (L kode kategori untuk kapal laut, N kode kategori untuk kapal nelayan, P kode kategori untuk kapal pedalaman yaitu kapal yang berlayar di sungai dan danau)



Contoh 5

AKTA PENDAFTARAN KAPAL SEMENTARA

Nomor :

Akta tanggal : ----- Pendaftaran sementara sebuah kapal bernama seperti
 diuraikan dalam surat keterangan tentang ukuran dan tonase kapal
 Nomor : tertanggal, Nomor, dengan ukuran-ukuran ;-----
 ----- P a n j a n g : meter ;-----
 Mengenai kapal L e b a r : meter ;-----
 bernama D a l a m : meter ;-----
 Tonase Kotor (GT) : ;-----
 Tonase Bersih (NT) : ;-----
 ----- Kapal sedang dibangun oleh di terutama dari
 Milik : dengan geladak, cerobong asap, dilengkapi dengan
 mesin induk merek daya;-----

 ----- Pada hari ini tanggal -----
 berkedudukan di telah menghadap kepada kami,
 /beralamat (*) dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN
 PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di, berdasarkan Peraturan
 Menteri Perhubungan (**) Nomor tanggal dan (***)
 Nomor tanggal, sehubungan Undang-Undang Nomor 17
 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh

;-----



....., beralamat RT. RW. Kelurahan, Kecamatan,
....., pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor..... tanggal diterbitkan oleh
....., dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan
.....
.....
.....
....., pemilik kapal bernama yang dimaksud dalam akta ini ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut
.....
.....
.....;-----



----- Bahwa kapal bernama dimiliki oleh
..... berkedudukan di/beralamat (*)
.....
.....
.....
.....
....., sehingga dapat didaftar sementara sebagai kapal Indonesia
sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang ;-----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa kapal
bernama masih dalam pembangunan oleh
..... di, oleh karena itu penghadap meminta supaya
kapal didaftarkan sementara atas nama pemiliknya ;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

1.
2.
3.
-
-
-
- n

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan dan telah dibubuhi
meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh
membuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah
didaftarkan sementara atas nama
berkedudukan di/beralamat (*)..... ;-----



----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ;-----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL

PENGHADAP

.....

.....

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

- (*) Pilih yang sesuai;
- (**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja;
- (***) Permenhub mengenai penunjukan tempat pendaftaran kapal.



Contoh 6

AKTA PENDAFTARAN KAPAL SEMENTARA

Nomor :

Akta tanggal : ----- Pendaftaran Sementara sebuah kapal bernama seperti
..... diuraikan dalam surat keterangan tentang ukuran dan tonase kapal
Nomor : tertanggal, Nomor, dengan ukuran-ukuran ;-----
----- P a n j a n g : meter ;-----
Mengenal kapal L e b a r : meter ;-----
bernama D a l a m : meter ;-----
..... Tonase Kotor (GT) : ;-----
..... Tonase Bersih (NT) : ;-----
----- Kapal sedang dibangun oleh di terutama dari
Milik : dengan geladak, cerobong asap, dilengkapi dengan
..... mesin induk merek daya;-----
.....
..... Pada hari ini tanggal
berkedudukan di telah menghadap kepada kami,,
/beralamat (*) dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN
..... PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di, berdasarkan Peraturan
..... Menteri Perhubungan (**) Nomor tanggal dan (***)
..... Nomor tanggal, sehubungan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh
.....
.....;-----

----- Bahwa kapal bernama dimiliki oleh
..... berkedudukan di/beralamat (*)
.....
.....
.....
.....
....., sehingga dapat didaftar sementara sebagai kapal Indonesia
sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang; -----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa kapal
bernama masih dalam pembangunan oleh
..... di, oleh karena itu penghadap meminta supaya
kapal didaftarkan sementara atas nama pemiliknya ;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

1.
2.
3.
-
-
- . . .
- n . . .

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan dan telah dibubuhi
meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh
membuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah
didaftarkan sementara atas nama berkedudukan
di/beralamat (*)..... ;-----



----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ;-----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

----- T e r t a n d a : (nama penghadap) ;-----

----- T e r t a n d a : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal);-----

----- T e r t a n d a : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal);-----

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal Sementara dan diberikan kepada berkedudukan di/beralamat (*) sebagai pemilik kapal..... bernama ;-----

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL /
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja;

(***) Permenhub mengenai penunjukan tempat pendaftaran kapal.



Contoh 7

AKTA BALIKNAMA KAPAL

Nomor :

Akta tanggal : ----- Baliknama sebuah kapal bernama dahulu bernama
 seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal,
 Nomor : Nomor/....., dengan ukuran-ukuran ;-----
 ----- P a n j a n g : meter ;-----
 Mengenai kapal L e b a r : meter ;-----
 bernama D a l a m : meter ;-----
 Tonase Kotor (GT) : ;-----
 Tonase Bersih (NT) : ;-----
 ----- T a n d a S e l a r : ;-----
 Milik : Kapal dibuat di dalam tahun terutama dari dengan
 geladak, cerobong asap, dilengkapi dengan mesin induk
 merek daya, dipergunakan dalam pelayaran
 , dan telah didaftar dalam daftar kapal Indonesia di
 berkedudukan di / , dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor
 beralamat (*). tanggal atas nama berkedudukan
 di/beralamat (*) sebagai kapal
 , kemudian dibaliknama (jika pernah dibaliknama) dengan
 ----- Akta Baliknama Kapal Nomor tanggal menjadi atas
 nama berkedudukan di/beralamat
 (*).....;-----

----- Pada hari ini tanggal
 telah menghadap kepada kami,, dalam
 hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di
, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (**) Nomor tanggal dan
 (***) Nomor tanggal, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17
 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh
;-----

1

....., beralamat RT. RW. Kelurahan, Kecamatan,
....., pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor..... tanggal diterbitkan oleh
....., dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan

.....
.....
.....

....., pemilik kapal bernama yang dimaksud dalam akta ini ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut
.....
.....
.....
..... ;-----



----- Bahwa kapal bernama dimiliki oleh
..... berkedudukan di/beralamat (*)
.....
....., sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan
dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163
ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi
ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang -----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal
belum dibaliknama dalam daftar kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal
dibaliknama menjadi atas nama pemilik yang baru dan tetap sebagai kapal (jika pemilik tidak
meminta perubahan kategori);-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

1.
2.
3.
-
-
-
- n

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi
meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk
dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah dibaliknama menjadi atas
nama.....berkedudukan di/beralamat (*).....
dan tetap sebagai kapal (jika kategori kapal tidak berubah) ;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan
pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada
penghadap;-----



----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL

PENGHADAP

.....

.....

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

- (*) Pilih yang sesuai;
- (**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja;
- (***) Permenhub mengenai penunjukan tempat pendaftaran kapal.



Contoh 8

AKTA BALIKNAMA KAPAL

Nomor :

Akta tanggal : ----- Baliknama sebuah kapal bernama dahulu bernama
 seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal,
 Nomor : Nomor/....., dengan ukuran-ukuran ;-----
 ----- P a n j a n g : meter ;-----
 Mengenai kapal L e b a r : meter ;-----
 bernama D a l a m : meter ;-----
 Tonase Kotor (GT) : ;-----
 Tonase Bersih (NT) : ;-----
 ----- Tanda Selar : ;-----
 Milik : Kapal dibuat di dalam tahun terutama dari dengan
 geladak, cerobong asap, dilengkapi dengan mesin induk
 merek daya, dipergunakan dalam pelayaran
 dan telah didaftar dalam daftar kapal Indonesia di
 berkedudukan di/ dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor
 beralamat(*)..... tanggal atas nama berkedudukan
 di/beralamat (*) sebagai kapal
 ----- kemudian dibaliknama (jika pernah dibaliknama) dengan
 Akta Baliknama Kapal Nomor tanggal menjadi atas
 nama berkedudukan di/beralamat (*).....;-----

----- Pada hari ini tanggal
 telah menghadap kepada kami,, dalam
 hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di
, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (**) Nomor tanggal dan
 (***) Nomor tanggal, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17
 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh
;-----



....., beralamat RT. RW. Kelurahan, Kecamatan,
....., pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor..... tanggal diterbitkan oleh
....., dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan

.....
.....
.....

....., pemilik kapal bernama yang dimaksud dalam akta ini ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut

.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut

.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut

.....
.....



.....;-----
----- Bahwa kapal bernama dimiliki oleh
..... berkedudukan di/beralamat (*)
.....
....., sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan
dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163
ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi
ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang -----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal
belum dibaliknama dalam daftar kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal
dibaliknama menjadi atas nama pemilik yang baru dan tetap sebagai kapal (jika pemilik tidak
meminta perubahan kategori);-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

1.
2.
3.
-
-
-
- n

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi
meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk
dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah dibaliknama menjadi atas
nama.....berkedudukan di/beralamat (*).....
dan tetap sebagai kapal (jika kategori kapal tidak berubah) ;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan
pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada
penghadap;-----



----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

----- T e r t a n d a : (nama penghadap) ;-----

----- T e r t a n d a : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal);-----

----- T e r t a n d a : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal);-----

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Baliknama Kapal dan diberikan kepada berkedudukan di /beralamat (*) sebagai pemilik kapal..... bernama ;-----

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL /
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja;

(***) Permenhub mengenai penunjukan tempat pendaftaran kapal.



Contoh 9

Nomor :

(tempat dikeluarkan), (tanggal)

**SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN KAPAL
DARI DAFTAR KAPAL INDONESIA
(Pasal Permenhub Nomor Tahun)**

(Pejabat yang menerbitkan)

1., dengan ini menerangkan bahwa kapal bernama dengan data sebagai berikut :-----

- Panjang x Lebar x Dalam : meter x meter x meter
- Tonase Kotor (GT) :
- Tonase Bersih (NT) :
- Tanda Selar :
- Tanda Pendaftaran :
- Tanda Panggilan :

menurut catatan dalam daftar induk :

- a. Pernah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia di sebagai kapal dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor tanggal atas nama berkedudukan di/beralamat (*)
- b. Dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek atau hak kebendaan lainnya atas kapal serta bebas dari segala bentuk sitaan.
- c. Telah dicoret dari daftar kapal Indonesia pada tanggal atas permintaan dengan surat tanggal nomor karena kapal
.....

2. Demikian agar yang berkepentingan memaklumi.

(tempat dan tanggal penerbitan)

Tembusan :

- 1. Dirjen Hubla ;
- 2. Dir. Kapel ;
- 3. Kasubdit ETP Dit. Kenavigasian ;
- n. ;

(Nama Pejabat yang menerbitkan dan NIP)

(*) Pilih yang sesuai



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

AKTA HIPOTEK KAPAL

Nomor:

Akta tanggal :

Nomor :

Mengenai Hipotek --

....., sebesar -----

YANG -----

BERPIUTANG :-----

berkedudukan di /

beralamat (*).-----;-----

YANG -----

BERUTANG :-----

berkedudukan di /

beralamat (*) -----

JAMINANNYA :-----

Sebuah kapal -----

bernama

----- Pada hari ini, tanggal -----

telah menghadap kepada kami,

....., dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN

PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di, berdasarkan

Peraturan Menteri Perhubungan (**) Nomor tanggal

..... dan (***) Nomor tanggal

sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7

Mei 2008, dibantu oleh

.....

.....

....., beralamat

.....,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

tanggal diterbitkan oleh, dikenal

oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan ;-----

1.

2. Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal Nomor tanggal, dibuat di hadapan

....., Notaris di, yang menerangkan bahwa



(Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) telah mendapat kuasa dengan hak substitusi dari dalam jabatannya sebagai dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di/beralamat (*),....., khusus untuk memasang hipotek, dengan demikian penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak pula sebagai kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut DEBITUR, pemilik kapal bernama yang dimaksud dalam Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal tersebut di atas ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----

- bahwa menurut (perjanjian kredit)....., DEBITUR telah memperoleh fasilitas kredit dari (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam (perjanjian kredit)tersebut di atas ;-----

- bahwa menurut Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Kapal Nomor tanggal, dibuat di hadapan, Notaris di, guna menjamin ketertiban pembayaran lunas dan lancar semua hutang DEBITUR kepada (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), baik pokok kredit, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat antara (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan DEBITUR yang bersumber pada (perjanjian kredit), maupun hutang-hutang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat di kemudian hari beserta addendum-addendumnya dan atau perubahan-perubahannya dan yang besarnya berdasarkan pembukuan (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), maka DEBITUR memberi kepada (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), Hipotek Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, sampai jumlah dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) atas sebuah kapal bernama..... yang terdaftar dalam daftar kapal Indonesia di atas nama DEBITUR dengan Akta Pendaftaran Kapal/Akta Baliknama Kapal Nomor tanggal dan tentang kapal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tertanggal, tanggal Nomor dengan ukuran, tonase dan tanda selar sebagai berikut :-----



- P a n j a n g : meter ;-----
 - L e b a r : meter ;-----
 - D a l a m : meter ;-----
 - Tonase Kotor (GT) : ;-----
 - Tonase Bersih (NT) : ;-----
 - Tanda Selar : ;-----

----- Bahwa menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran kapal pada waktu pemasangan hipotek ini, kapal bernama dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotek atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan (jika pembebanan hipotek pertama);-----

----- Bahwa atas permohonan (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan surat Nomor tanggal, atas kapal bernama tersebut dipasang Hipotek sebesar;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa pemasangan hipotek ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam (perjanjian kredit) dan Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Kapal Nomor tanggal, dibuat di hadapan, Notaris di, dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotek Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178, Pasal 1185 dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat Akta Hipotek Kapal ini untuk dijadikan bukti bahwa berkedudukan di/beralamat (*), telah mendapat Hipotek sebesar atas kapal bernama yang telah diuraikan di atas ;-----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta hipotek kapal ini dijelaskan dan disetujui, maka akta hipotek kapal ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL

PENGHADAP

.....

.....

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

- (*) Pilih yang sesuai;
- (**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja;
- (***) Permenhub mengenai penunjukan tempat pendaftaran kapal.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

AKTA HIPOTEK KAPAL

Nomor:

Akta tanggal :

Nomor :

Mengenai Hipotek --

....., sebesar -----

YANG -----
BERPIUTANG :-----

berkedudukan di /
beralamat (*).....;-----

YANG -----
BERUTANG :-----

berkedudukan di /
beralamat (*) -----

JAMINANNYA :-----

Sebuah kapal -----
bernama

----- Pada hari ini, tanggal -----

telah menghadap kepada kami,

.....
,dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di, berdasarkan

Peraturan Menteri Perhubungan (**) Nomor tanggal

..... dan (***) Nomor tanggal,

sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7

Mei 2008, dibantu oleh

.....

.....

....., beralamat.....

.....,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

tanggal diterbitkan oleh, dikenal

oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan ;-----

1.

.....

.....

.....;-----

2. Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal Nomor tanggal, dibuat di hadapan

....., Notaris di, yang menerangkan bahwa

(Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) telah mendapat kuasa dengan hak substitusi dari dalam jabatannya sebagai dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di/beralamat (*)....., khusus untuk memasang hipotek, dengan demikian penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak pula sebagai kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut DEBITUR, pemilik kapal bernama yang dimaksud dalam Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal tersebut di atas ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----

- bahwa menurut (perjanjian kredit)....., DEBITUR telah memperoleh fasilitas kredit dari (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam (perjanjian kredit)tersebut di atas ;-----

- bahwa menurut Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Kapal Nomor tanggal, dibuat di hadapan, Notaris di, guna menjamin ketertiban pembayaran lunas dan lancar semua hutang DEBITUR kepada (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), baik pokok kredit, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat antara (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan DEBITUR yang bersumber pada (perjanjian kredit), maupun hutang-hutang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat di kemudian hari beserta addendum-addendumnya dan atau perubahan-perubahannya dan yang besarnya berdasarkan pembukuan (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), maka DEBITUR memberi kepada (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), Hipotek Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, sampai jumlah dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) atas sebuah kapal bernama..... yang terdaftar dalam daftar kapal Indonesia di atas nama DEBITUR dengan Akta Pendaftaran Kapal/Akta Baliknama Kapal Nomor tanggal dan tentang kapal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tertanggal Nomor dengan ukuran, tonase dan tanda selar sebagai berikut :-----



- P a n j a n g : meter ;-----
- L e b a r : meter ;-----
- D a l a m : meter ;-----
- Tonase Kotor (GT) : ;-----
- Tonase Bersih (NT) : ;-----
- Tanda Selar : ;-----

----- Bahwa menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran kapal pada waktu pemasangan hipotek ini, kapal bernama dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotek atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan (jika pembebanan hipotek pertama);-----

----- Bahwa atas permohonan (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan surat Nomor tanggal, atas kapal bernama tersebut dipasang Hipotek sebesar;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa pemasangan hipotek ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam (perjanjian kredit) dan Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Kapal Nomor tanggal, dibuat di hadapan, Notaris di, dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotek Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178, Pasal 1185 dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat Akta Hipotek Kapal ini untuk dijadikan bukti bahwa berkedudukan di/beralamat (*), telah mendapat Hipotek sebesar atas kapal bernama yang telah diuraikan di atas ;-----



----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta hipotek kapal ini dijelaskan dan disetujui, maka akta hipotek kapal ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

----- T e r t a n d a : (nama penghadap) ;-----

----- T e r t a n d a : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal);-----

----- T e r t a n d a : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal);-----

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Hipotek Kapal dan diberikan kepada berkedudukan/beralamat di (*), sebagai penerima hipotek atas kapal bernama;-----

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL /
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja;

(***) Permenhub mengenai penunjukan tempat pendaftaran kapal.

2

1

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

AKTA PENGALIHAN HIPOTEK KAPAL

Nomor:

Akta tanggal :

Nomor :

Mengenai Hipotek --
....., sebesar -----

PEMEGANG -----
HIPOTEK :-----

berkedudukan di/
beralamat -----
(*).....;

PENERIMA -----
PENGALIHAN -----
HIPOTEK:-----

berkedudukan di /
beralamat (*) -----
.....;

JAMINANNYA :-----
Sebuah kapal -----
bernama

----- Pada hari ini, tanggal -----

telah menghadap kepada kami,

.....
,dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di, berdasarkan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor (**) tanggal

..... dan Nomor (***) tanggal,

sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7

Mei 2008, dibantu oleh

.....

.....

.....

....., beralamat.....

....., pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal

..... diterbitkan oleh, dikenal oleh

kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan

.....,

penerima pengalihan hipotek atas kapal

bernama ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----

- bahwa menurut Grosse Akta Hipotek Kapal Nomor..... tanggal,

kapal bernama telah dibebani hipotek sebesar

..... untuk kepentingan berkedudukan

di/beralamat (*) ;-----



- bahwa menurut (uraian singkat bukti pengalihan hipotek)

----- Selanjutnya penghadap meminta supaya hipotek atas kapal bernama sebagaimana dimaksud dalam Akta Hipotek Kapal Nomor..... tanggal, yang semula untuk kepentingan berkedudukan di/beralamat (*) dialihkan menjadi untuk kepentingan..... berkedudukan di/beralamat (*);

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat Akta Pengalihan Hipotek Kapal ini untuk dijadikan bukti bahwa hipotek sebesar atas kapal bernama sebagaimana dimaksud dalam Akta Hipotek Kapal Nomor tanggal, telah dialihkan menjadi untuk kepentingan berkedudukan di/beralamat (*);

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta hipotek ini dijelaskan dan disetujui, maka Akta Pengalihan Hipotek Kapal ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL

PENGHADAP

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja;

(***) Permenhub mengenai penunjukan tempat pendaftaran kapal.



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

AKTA PENGALIHAN HIPOTEK KAPAL

Nomor:

Akta tanggal : ----- Pada hari ini, tanggal
Nomor : telah menghadap kepada kami,

Mengenai Hipotek --
....., sebesar -----, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN
----- PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di, berdasarkan
PEMEGANG ----- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor (**) KM. tanggal
HIPOTEK :----- dan Nomor (***) KM. tanggal,
----- sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7
berkedudukan ----- Mei 2008, dibantu oleh
di / beralamat -----
(*).....;-----

PENERIMA -----
PENGALIHAN -----
HIPOTEK:-----

berkedudukan di/
beralamat (*) -----, beralamat.....
-----;-----
-----, pemegang
JAMINANNYA :----- Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal
Sebuah kapal ----- diterbitkan oleh, dikenal oleh
bernama kami dalam perbuatan hukum ini
----- berdasarkan.....
----- penerima pengalihan hipotek atas kapal
bernama;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----

- bahwa menurut Grosse Akta Hipotek Kapal Nomor..... tanggal,
kapal bernama telah dibebani hipotek sebesar
..... untuk kepentingan berkedudukan
di/beralamat (*);-----



- bahwa menurut (uraian singkat bukti pengalihan hipotek)

----- Selanjutnya penghadap meminta supaya hipotek atas kapal bernama sebagaimana dimaksud dalam Akta Hipotek Kapal Nomor..... tanggal, yang semula untuk kepentingan berkedudukan di/beralamat (*) dialihkan menjadi untuk kepentingan..... berkedudukan di/beralamat (*);-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat Akta Pengalihan Hipotek Kapal ini untuk dijadikan bukti bahwa hipotek sebesar atas kapal bernama sebagaimana dimaksud dalam Akta Hipotek Kapal Nomor tanggal, telah dialihkan menjadi untuk kepentingan berkedudukan di/beralamat (*);-----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta hipotek ini dijelaskan dan disetujui, maka Akta Pengalihan Hipotek Kapal ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

----- T e r t a n d a : (nama penghadap) ;-----

----- T e r t a n d a : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal);-----

----- T e r t a n d a : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal);-----

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pengalihan Hipotek Kapal dan diberikan kepada berkedudukan di/beralamat (*) sebagai penerima pengalihan hipotek atas kapal bernama;-----

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL /
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja;

(***) Permenhub mengenai penunjukan tempat pendaftaran kapal.

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
..... (*)

DAFTAR INDUK

Nomor :

Nama Kapal :
Jenis :
Didaftar sebagai :
Tanda Pendaftaran :

Pada tanggal telah dibuat Akta Pendaftaran Kapal Nomor
Pendaftaran dilakukan oleh

.....
.....
.....
.....
.....

yang menerangkan :

- bahwa
.....
.....
.....

- bahwa
.....
.....

- bahwa
.....
.....

(*) diisi nama kantor tempat kapal didaftar.



1

Surat Ukur : a. Tanggal :
b. Nomor :
c. Diterbitkan di :

Kapal dibangun : a. di :
b. tahun :
c. bahan utama :

Mesin Penggerak Utama : a. Merek :
b. Daya : TK/KW

Ukuran Utama :
a. panjang : meter
b. lebar : meter
c. dalam : meter

Tonase Kapal :
a. Tonase Kotor (GT) :
b. Tonase Bersih (NT) :

Tanda Selar :

Dibuat pada tanggal :

Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal

.....



CATATAN :

Contoh 15

Nomor :

(tempat dikeluarkan) , (tanggal)

SURAT KETERANGAN STATUS HUKUM KAPAL

Pasal Permenhub No. ... Tahun

(Pejabat yang menerbitkan)

1. , dengan ini menerangkan bahwa kapal bernama telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia di sebagai kapal dengan Akta Pendaftaran Kapal/Akta Baliknama Kapal Nomor tanggal atas nama berkedudukan di/beralamat (*)
2. Menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran, kapal tersebut bebas dari utang piutang/tidak dibebani hipotek dan bebas dari sitaan yang berwajib. (jika bersih)

Menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran, kapal tersebut sedang dibebani hipotek sebesar dengan Akta Hipotek Kapal Nomor tanggal untuk kepentingan berkedudukan di/beralamat (*) (jika dibebani hipotek)

Menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran, kapal tersebut sedang diletakkan sita atas permintaan pengadilan negeri dengan surat Nomor tanggal (jika diletakkan sita)
3. Demikian surat keterangan ini diterbitkan atas permintaan dengan surat Nomor tanggal

(tempat dan tanggal penerbitan)

.....

(Nama pejabat yang menerbitkan dan NIP)

.....

(*) Pilih yang sesuai



Contoh 16

DAFTAR KAPAL YANG TERDAFTAR
DI

NO	NAMA KAPAL (*)	TONASE KOTOR (GT)	TANDA PANGGILAN (<i>Call Sign</i>)	NOMOR			PEMILIK
				AKTA PENDAF- TARAN/AKTA BALIKNAMA	DAFTAR INDUK	DAFTAR PUSAT	
1	2	3	4	5	6	7	8

(*) diisi menurut abjad



DAFTAR PEMILIK DARI KAPAL YANG TERDAFTAR
DI

[illegible]

1

Contoh 18

DAFTAR KAPAL BERDASARKAN PEMILIK
DI

1. Nama pemilik : Nomor : (**)
2. Berkedudukan di/beralamat (*) :

NO	NAMA KAPAL	TONASE KOTOR (GT)	TANDA PANGGILAN (Call Sign)	AKTA		NO DAFTAR INDUK	TANDA PENDAFTARAN
				NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8

(*) Pilih yang sesuai

(**) Diisi sesuai nomor dalam daftar pemilik dari kapal yang terdaftar

DAFTAR PUSAT

Nomor :

Nama kapal :
Jenis kapal :
Pemilik :
berkedudukan di/beralamat (*)
Akta pendaftaran kapal : Nomor tanggal
Tempat pendaftaran :
Didaftar sebagai :

Surat Ukur : a. Tanggal :
b. Nomor :
c. Diterbitkan di :

Kapal dibangun : a. Di :
b. Tahun :
c. Bahan utama :

Mesin Penggerak Utama : a. Merek :
b. Daya : TK / KW

Ukuran utama : a. panjang : meter
b. lebar : meter
c. dalam : meter

Tonase Kotor (GT) :
Tonase Bersih (NT) :
Tanda Selar :
Catatan menurut daftar induk :
.....

(*) Pilih yang sesuai



Contoh 20

DAFTAR KAPAL YANG TERCATAT DALAM DAFTAR PUSAT

NO	NAMA KAPAL (*)	TONASE KOTOR (GT)	TEMPAT PENDAFTARAN	DAFTAR PUSAT		PEMILIK
				NO BUKU	NO DAFTAR PUSAT	
1	2	3	4	5	6	7

(*) diisi menurut abjad

HALAMAN TAMBAHAN

Pasal Permenhub Nomor Tahun

----- Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari tanggal dalam daftar induk kapal bernama yang didaftarkan pertama kali dalam daftar kapal Indonesia di, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor tanggal atas nama berkedudukan di/beralamat (*) sebagai kapal ;-----

----- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut ;-----

----- Dicatat pada hari tanggal atas permintaan pemilik dengan surat Nomor tanggal, yang telah dilekatkan pada minut Akta Pendaftaran Kapal/Akta Baliknama Kapal (*) Nomor tanggal, bahwa menurut (**)
.....
.....
.....
..... ;-----

**PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL**

.....

(*) Pilih yang sesuai

(**) Diisi dengan judul, nomor dan tanggal serta pejabat yang menerbitkan dokumen, yang menunjukkan perubahan data pada *grosse* akta, yang telah dicatat dalam daftar induk



DAFTAR ISIAN INFORMASI UNTUK PENERBITAN DOKUMEN RIWAYAT KAPAL

Setelah diisi oleh pemilik kapal, daftar isian informasi tentang riwayat kapal ini dilampirkan pada permohonan untuk penerbitan dokumen riwayat kapal.

Informasi		
1	Nomor IMO	
2	Negara Bendera	
3	Tanggal pendaftaran di negara yang dimaksud pada No. 2	
4	Nama Kapal	
5	Pelabuhan Pendaftaran	
6	Nama pemilik yang terdaftar saat ini	
7	Nomor Identifikasi Pemilik yang terdaftar	
8	Alamat perusahaan tersebut pada No. 6	
9	Nama Perusahaan (Manajemen Keselamatan Internasional)	
10	Nomor Identifikasi Perusahaan Manajemen Keselamatan	
11	Alamat perusahaan tersebut pada No. 9	
12	Alamat pelaksanaan kegiatan manajemen keselamatan kapal dan dokumentasi kapal	
13	Nama semua Badan Klasifikasi tempat kapal diklaskan saat ini dan sebelumnya	




Informasi		
14	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang diakui untuk menerbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan	
15	Badan yang melakukan audit dalam rangka penerbitan Dokumen Manajemen Keselamatan, jika berbeda dengan Badan yang menerbitkan dokumen tersebut	
16	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi Pengamanan yang diakui untuk menerbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan.	
17	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi Pengamanan yang diakui untuk menerbitkan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional	
18	Badan yang melakukan verifikasi dalam rangka penerbitan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional, jika berbeda dengan Badan yang menerbitkan dokumen tersebut	

Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi-informasi tersebut di atas adalah benar.

....., 20

(tanda tangan pemilik kapal)

.....




BUKU REGISTER DOKUMEN RIWAYAT KAPAL

[illegible]

(*) Negara asal Dokumen Riwayat Kapal (CSR)



1



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

DOKUMEN RIWAYAT KAPAL
CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)

Dokumen Nomor untuk kapal dengan Nomor IMO : IMO
Document Number for the ship with IMO Number : IMO

Informasi Information		
1	Dokumen ini berlaku sejak tanggal : <i>This document applies from (date)</i>	Thn. bln. tgl. Y m d
2	Negara Bendera : <i>Flag State</i>	
3	Tanggal pendaftaran di negara yang dimaksud pada No. 2 <i>Date of registration with the State indicated in 2 :</i>	
4	Nama Kapal : <i>Name of ship :</i>	
5	Pelabuhan Pendaftaran : <i>Port of registration :</i>	
6	Nama pemilik yang terdaftar saat ini : <i>Name of current registered owner (s)</i> Alamat : <i>Registered address (es)</i>	
7	Nomor Identifikasi Pemilik yang terdaftar : <i>Registered Owner Identification Number :</i>	
8	Jika ada, nama pencharter kapal kosong yang terdaftar saat ini: <i>If applicable, name of current registered bareboat charterer (s)</i> Alamat : <i>Registered address (es)</i>	
9	Nama Perusahaan (Manajemen Keselamatan Internasional) : <i>Name of Company (International Safety Management)</i> Alamat : <i>Registered address (es)</i> Alamat kegiatan manajemen keselamatan <i>Address (es) of its safety management activities :</i>	
10	Nomor Identifikasi Perusahaan : <i>Company Identification Number :</i>	

Dokumen Nomor untuk kapal dengan Nomor IMO : IMO
 Document Number for the ship with IMO Number : IMO

Informasi Information		
11	Nama semua Badan Klasifikasi tempat kapal diklasikan : <i>Name of all classification societies with which the ship is classed</i>	
12	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang diakui untuk menerbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan : <i>Administration/Government/Recognized organization which issued Document of Compliance :</i> Badan yang melakukan audit (jika berbeda) : <i>Body which carried out audit (if different)</i>	
13	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang diakui untuk menerbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan : <i>Administration/Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate</i>	
14	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi Pengamanan yang diakui untuk menerbitkan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional : <i>Adminstration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate :</i> Badan yang melakukan verifikasi (jika berbeda) : <i>Body which carried out verification (if different)</i>	
15	Tanggal kapal dicoret dari pendaftaran di negara yang dimaksud pada No. 2 : <i>Date on which the ship ceased to be with the State indicated in 2 :</i>	
16	Keterangan (masukan informasi yang berhubungan) : <i>Remarks (insert relevant information as appropriate) :</i>	

Dengan ini dinyatakan bahwa dokumen ini
 seluruhnya benar.
This is to certify that this record is correct in all

Diterbitkan di
Issued at
 Pada tanggal
Date

Dokumen ini diterima oleh kapal dan dilampirkan
 pada arsip Dokumen Riwayat Kapal pada tanggal
 berikut (harap di isi)
*This document was recieved by the ship and attached to
 ship's CSR file on the following date (fill in).....*

Tanda tangan
Signature

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. Minister of Transportation
 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Directorate General of Sea Transportation
 U.b. DIREKTUR PERKAPALAN DAN
 KEPELAUTAN
For Director of Marine Safety

.....

Contoh 25

AMANDEMEN-AMANDEMEN DOKUMEN RIWAYAT KAPAL
AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)

Nomor Dokumen untuk kapal dengan Nomor IMO : IMO
 Document Number for the ship with IMO Number : IMO

Amandemen-amandemen ditunjukkan di dalam tabel. Cantumkan N/C pada butir-butir yang tidak mengalami perubahan
 The amendments are show in the table. Indicate N/C all items not being changed.

Informasi Information		
1	Dokumen ini berlaku sejak tanggal : <i>This document applies from (date)</i>	Thn. bln. tgl. Y m d
2	Negara Bendera : <i>Flag State</i>	
3	Tanggal pendaftaran di negara yang dimaksud pada No. 2 <i>Date of registration with the State indicated in 2 :</i>	
4	Nama Kapal : <i>Name of ship :</i>	
5	Pelabuhan Pendaftaran : <i>Port of registration :</i>	
6	Nama pemilik yang terdaftar saat ini : <i>Name of current registered owner (s)</i> Alamat : <i>Registered address (es)</i>	
7	Nomor Identifikasi Pemilik yang terdaftar : <i>Registered Owner Identification Number :</i>	
8	Jika ada, nama pencharter kapal kosong yang terdaftar saat ini: <i>If applicable, name of current registered bareboat charterer (s)</i> Alamat : <i>Registered address (es)</i>	
9	Nama Perusahaan (Manajemen Keselamatan Internasional) : <i>Name of Company (International Safety Management)</i> Alamat : <i>Registered address (es)</i> Alamat kegiatan manajemen keselamatan <i>Address (es) of its safety management activities :</i>	
10	Nomor Identifikasi Perusahaan : <i>Company Identification Number :</i>	

Dokumen Nomor untuk kapal dengan Nomor IMO : IMO
 Document Number for the ship with IMO Number : IMO

Informasi Information		
11	Nama semua Badan Klasifikasi tempat kapal diklaskan : <i>Name of all classification societies with which the ship is classed</i>	
12	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang diakui untuk menerbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan : <i>Administration/Government/Recognized organization which issued Document of Compliance :</i> Badan yang melakukan audit (jika berbeda) : <i>Body which carried out audit (if different)</i>	
13	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang diakui untuk menerbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan : <i>Administration/Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate</i>	
14	Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi Pengamanan yang diakui untuk menerbitkan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional : <i>Administration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate :</i> Badan yang melakukan verifikasi (jika berbeda) : <i>Body which carried out verification (if different)</i>	
15	Tanggal kapal dicoret dari pendaftaran di negara yang dimaksud pada No. 2 : <i>Date on which the ship ceased to be with the State indicated in 2 :</i>	
16	Keterangan (masukan informasi yang berhubungan) : <i>Remarks (insert relevant information as appropriate) :</i>	

Dengan ini dinyatakan bahwa dokumen ini seluruhnya benar.
This is to certify that this record is correct in all respect

Dikeluarkan oleh Perusahaan atau Nakhoda :
Issued by the Company or Master

Tanggal diterbitkan :
Date of Issued

Tandatangan penanggung jawab :
Signature of authorized person

Nama penanggung jawab :
Name of authorized person




DAFTAR AMANDEMENT PADA DOKUMEN RIWAYAT KAPAL
INDEX OF AMENDMENTS TO CSR

Nomor Dokumen untuk kapal dengan Nomor IMO : IMO
Document Number for the ship with IMO Number : IMO

Setelah dokumen riwayat kapal ini diterbitkan, amandemen-amandemen berikut yang dicantumkan pada dokumen yang telah dibuat oleh Perusahaan atau Nakhoda, telah dilampirkan pada arsip dokumen riwayat kapal dan telah dilaporkan kepada Administrasi :

After this CSR document was issued, the following amendments to entries on the document have been made by the Company or the Master, have been attached to the ship's CSR file and have been notified to the Administration :

Tanggal permohonan amandemen <i>Date of application of Amendments</i>	Amandemen pada Dokumen Riwayat Kapal Informasi (2-13) <i>Amendments to CSR Information (2-13)</i>	Tanggal formulir amandemen dilampirkan pada arsip Dokumen Riwayat Kapal <i>Date amendment form attached to the ship's CSR file</i>

Catatan : bilamana diterbitkan lebih banyak amandemen dari yang diijinkan dalam tabel diatas, tambahkan copy tabel ini sebagai tambahan halaman ini. Tambahan dimaksud harus diberi nomor dari Nomor 1 dan seterusnya. Jika dianggap sesuai, dinyatakan sebagai berikut : Tambahan Nomor telah ditambahkan pada halaman ini.

Note : If more amendments are issued than allowed for in the above table, add copies of this table as Appendices to this page. Such Appendices should be numbered from 1 and upwards. When relevant, indicate as follows : Appendix No. has been added to this page





SURAT LAUT

REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Permenhub Nomor Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNA N	NOMOR IMO

PENGGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING- BALING

Milik berkedudukan di,
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera
Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun
mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan
muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Diberikan di :
Pada tanggal :

Didaftarkan dalam Register Surat Laut
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number Year Article

The undersigned
declares that:

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK

DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT	IMO NUMBER

MAIN PROPULSION	MERK, HP/KW	SHIP'S MATERIAL	NO. OF DECK	NO. OF PROPELLER

Owned by at
has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable
regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may
concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel
and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of
Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Issued at :
Date :

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION

Recorded in the register of
certificate of nationality in
Serial Number :
Page No. :
Reg. Book :

SURAT LAUT

No. Urut :

No. Halaman :

Buku Register :

HALAMAN PENGUKUHAN *ENDORSEMENT*

1. Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	2. Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>
3. Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	4. Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>
5. Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	6. Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>
7. Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	8. Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>




HALAMAN PENGUKUHAN ENDORSEMENT

9. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	10. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>
11. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	12. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>
13. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	14. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>
15. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	16. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>




Contoh 28

SURAT KETERANGAN

UNTUK MENDAPATKAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
(Pasal Permenhub Nomor Tahun)

UNTUK PENERBITAN SURAT LAUT

NAMA :
PEMILIK :

Diisi oleh Petugas.

Dicatat dalam buku Register Surat Laut

di.....dalam :

Buku daftar No. :

Lembar nomor :

Nomor urut :

SURAT KETERANGAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa kapal dengan nama dan data berikut ini :

Nama kapal :

Tonase Kotor (GT) : Tonase Bersih (NT) :

Tanda Selar :

Dibangun pada tahun dengan bahan utama....., mempunyai
geladakbaling-balingmesin induk merek
dengan dayaTK / KW.

a. Didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia di
dengan Akta Pendaftaran Kapal /Akta Baliknama Kapal Nomor tanggal
atas nama..... berkedudukan
di/beralamat (*)......

b. Dioperasikan sebagai kapal Indonesia dengan Nakhoda bernama
dan tidak dilengkapi untuk perang.

2. Surat Keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Surat Laut untuk kapal tersebut di atas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

(Tempat dan tanggal/bulan/tahun dibuat)

Meterai

(Tanda tangan)

(*) Pilih yang sesuai



PENJELASAN SURAT KETERANGAN

1. Mengenai Surat Keterangan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Surat Laut, untuk kapal bernamadengan ini dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Keterangan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Surat Laut, untuk kapal bernama ditandatangani oleh yang bertindak sebagai/ untuk dan atas nama pemilik kapal tersebut;
 - b. Data mengenai kapal sebagaimana dicantumkan dalam Surat Keterangan tersebut telah sesuai dengan Surat Ukur Nomor tanggal diterbitkan di
 - c. Kapal dimiliki olehWarga Negara Indonesia/ Badan Hukum Indonesia^(*), sebagaimana dijelaskan dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal/Grosse Akta Baliknama Kapal^(*) Nomor..... tanggal..... diterbitkan di
2. Setelah meneliti surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, yang datanya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan tersebut pada huruf a, kami berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun, kapal tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal berupa Surat Laut.

(Tempat dan tanggal/bulan/tahun dibuat)

(Tanda tangan)

(*) Pilih yang sesuai



Contoh 29

No. Urut :
No. Halaman :
Buku ke :

BUKU REGISTER SURAT LAUT

Nomor Perforasi :
Nama Kapal : eks
Tanda Panggilan :
Tanda Pendaftaran :
Tanda Selar :
Tanggal Penerbitan :

Nama Pemilik :
berkedudukan di/beralamat (*)

DATA KAPAL

Ukuran P x L x D :xx meter
Tonase Kotor (GT) : Tonase Bersih (NT) :
Tempat dan Tahun Pembangunan :
Bahan utama : Jumlah geladak :
Penggerak utama : Jumlah baling-baling :
Mesin Induk : merek dengan daya TK/KW

Catatan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(*) Pilih yang sesuai





PAS BESAR

REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Permenhub Nomor Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN

PENGGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING

Milik berkedudukan di
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Diterbitkan di :
Pada tanggal :

Didaftarkan dalam
Register Pas Besar di :
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number Year Article

The undersigned
declares that :

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK

DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT

MAIN PROPULSION	MERK, HP/KW	SHIP'S MATERIAL	NO. OF DECK	NO. OF PROPELLER

Owned by at
has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable
regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may
concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel
and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of
Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Issued at :
Date :

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION

Recorded in the register of
certificate of nationality in :
Serial Number :
Page No. :
Reg. Book :



PAS BESAR

No. Urut :

No. Halaman :

HALAMAN PENGUKUHAN

ENDORSEMENT

1. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	2. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>
3. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	4. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>
5. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	6. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>
7. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	8. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>



HALAMAN PENGUKUHAN ENDORSEMENT

9. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	10. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>
11. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	12. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>
13. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	14. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>
15. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i> 	16. Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : <i>Port of</i> Tanggal : <i>Date</i> Nomor : <i>Number</i> Syahbandar <i>Harbour Master</i>




SURAT KETERANGAN

UNTUK MENDAPATKAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
(Pasal Permenhub Nomor Tahun)

UNTUK PENERBITAN PAS BESAR

NAMA :
PEMILIK :

Diisi oleh Petugas.

Dicatat dalam buku Register Pas Besar

di.....dalam :

Buku daftar No. :

Lembar nomor :

Nomor urut :

Penerbitan Pas Besar yang pertama :

Oleh :

Tanggal :

SURAT KETERANGAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa kapal dengan nama dan data berikut ini :

Nama kapal :

Tonase Kotor (GT) : Tonase Bersih (NT) :

Tanda Selar :

Dibangun pada tahun dengan bahan utama....., mempunyai

geladakbaling-balingmesin induk merek

dengan dayaTK / KW.

a. Didaftar dalam daftar kapal Indonesia di
dengan Akta Pendaftaran Kapal /Akta Baliknama Kapal Nomor tanggal
atas nama..... berkedudukan
di/beralamat (*)......

b. Dioperasikan sebagai kapal Indonesia dengan Nakhoda bernama
dan tidak dilengkapi untuk perang.

2. Surat Keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Pas Besar untuk kapal tersebut di atas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

(Tempat dan tanggal/bulan/tahun dibuat)

Meterai

(Tanda tangan)

(*) Pilih yang sesuai



PENJELASAN SURAT KETERANGAN

1. Mengenai Surat Keterangan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Pas Besar, untuk kapal bernama dengan ini dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Keterangan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Pas Besar, untuk kapal bernama ditandatangani oleh yang bertindak sebagai/ untuk dan atas nama pemilik kapal tersebut;
 - b. Data mengenai kapal sebagaimana dicantumkan dalam Surat Keterangan tersebut telah sesuai dengan Surat Ukur Nomor tanggal diterbitkan di
 - c. Kapal dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/ Badan Hukum Indonesia^(*), sebagaimana dijelaskan dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal/Grosse Akta Baliknama Kapal^(*) Nomor..... tanggal..... diterbitkan di
2. Setelah meneliti surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, yang datanya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan tersebut pada huruf a, kami berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun, kapal tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal berupa Pas Besar.

(Tempat dan tanggal/bulan/tahun dibuat)

(Tanda tangan)

(*) Pilih yang sesuai



No. Urut :
No. Halaman :
Buku ke :

Nomor Perforasi :
 Nama Kapal : eks
 Tanda Panggilan :
 Tanda Pendaftaran :
 Tanda Selar :
 Tanggal Penerbitan :

Nama Pemilik :
berkedudukan di/beralamat (*)

Ukuran P x L x D :xx meter
 Tonase Kotor (GT) : Tonase Bersih (NT) :
 Tempat dan Tahun Pembangunan :
 Bahan utama : Jumlah geladak :
 Penggerak utama : Jumlah baling-baling :
 Mesin Induk : merek dengan daya TK/KW

[illegible]

(*) Pilih yang sesuai

[Signature]

1



LAPORAN PENERBITAN PAS BESAR

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pendaftaran	Pemilik	Tanggal Penerbitan	Registrasi		
						No. Urut	No. Hal	No. Buku
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....,

.....



REPUBLIK INDONESIA

PAS KECIL

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Permenhub Nomor Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS KECIL	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	U K U R A N P X L X D (m)

PENGGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai :
Nama dan alamat pemilik :

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil di
dengan Nomor dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian dengan negara-negara lain.

Diterbitkan di :
Pada tanggal :

Didaftarkan dalam
Register Pas Kecil di :
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

An. (.....)

HALAMAN PENGUKUHAN

PAS KECIL

No. Urut :

No. Halaman :

Buku Register :

1. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar 	2. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar
3. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar 	4. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar
5. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar 	6. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar
7. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar 	8. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar



HALAMAN PENGUKUHAN

9. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar 	10. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar
11. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar 	12. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar
13. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar 	14. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar
15. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar 	16. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : Syahbandar



Contoh 36

LAPORAN PENERBITAN PAS KECIL

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Kecil	Pemilik	Tanggal Penerbitan	Registrasi		
						No. Urut	No. Hal	No. Buku
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....

.....



Contoh 37

TANDA PAS KECIL

J 2 No. 99

J 2 : Kode Pas Kecil untuk pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil
No. : Nomor
99 : Nomor urut penerbitan Pas Kecil

Buku ke :
No. Halaman :
No. Urut :

BUKU REGISTER PAS KECIL

Tanggal Penerbitan :
Nama Kapal : eks
Tanda Pas Kecil :

Nama Pemilik :
berkedudukan di /beralamat (*)

DATA KAPAL

Ukuran P x L x D :xx meter
Tonase Kotor (GT) : Tonase Bersih (NT) :
Tempat dan Tahun Pembangunan :
Bahan utama : Jumlah geladak :
Penggerak utama :
Mesin Induk : merek dengan daya : TK/KW

Catatan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(*) Pilih yang sesuai



Contoh 38

LAPORAN PENGUKUHAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (STKK)

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pendaftaran	Pemilik	Penerbitan STKK					Pengukuhan	
					Tempat	Tanggal	No. Urut	No. Hal	No. Buku	STKK (*)	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(*) diisi Surat Laut, Pas Besar atau Pas Kecil

.....

.....



LAPORAN PEMBARUAN PAS BESAR

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pendaftaran	Pemilik	Registrasi (*)				Tgl Pembaruan	Keterangan (**)
					Tempat	No. Urut	No. Hal	No. Buku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(*) Diisi data yang sama dengan yang tercantum dalam Pas Besar yang pertama kali diterbitkan

(**) Diisi alasan penerbitan Pas Besar yang baru

.....

.....



Contoh 40

LAPORAN PEMBARUAN PAS KECIL

DI

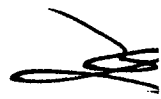
BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Kecil	Pemilik	Registrasi (*)				Tgl Pembaruan	Keterangan (**)
					Tempat	No. Urut	No. Hal	No. Buku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(*) Diisi data yang sama dengan yang tercantum dalam
Pas Kecil yang pertama kali diterbitkan

(**) Diisi alasan penerbitan Pas Kecil yang baru

1





REPUBLIK INDONESIA

SURAT LAUT SEMENTARA

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Permenhub Nomor Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN	NOMOR IMO

PENGGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING- BALING

Milik berkedudukan di
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Berlaku sampai tanggal

No. Urut Penerbitan :

Diterbitkan di :

Pada tanggal :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

PROVISIONAL CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number Year Article

The undersigned
declares that :

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK

DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT	IMO NUMBER

MAIN PROPULSION	MERK, HP/KW	SHIP'S MATERIAL	NO. OF DECK	NO. OF PROPELLER

Owned by at
has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable
regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may
concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and
cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of Indonesia and
the treaties concluded with other sovereign countries.

Valid until

Issued at :
Date :

Issuance Number

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION





REPUBLIK INDONESIA

PAS BESAR SEMENTARA

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal ...
Permenhub Nomor Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN

PENGGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING

Milik berkedudukan di
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Berlaku sampai tanggal

Diterbitkan di :
Pada tanggal :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

No. Urut Penerbitan :

PROVISIONAL CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number Year Article

The undersigned
declares that :

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK

DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT

MAIN PROPULSION	MERK, HP/KW	SHIP'S MATERIAL	NO. OF DECK	NO. OF PROPELLER

Owned by at
has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable
regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may
concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and
cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of Indonesia and
the treaties concluded with other sovereign countries.

Valid until

Issued at :
Date :

Issuance Number

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION

1



Contoh 43

LAPORAN PENERBITAN PAS BESAR SEMENTARA

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	No. Surat Ukur	Tanda Pendaftaran	Pemilik	Penerbitan		Keterangan (*)
						Tanggal	No. Urut	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(*) Diisi alasan belum dapat diterbitkan
Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang permanen

.....,

.....



Contoh 44

LAPORAN PENERBITAN PAS BESAR YANG HILANG ATAU RUSAK

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pendaftaran	Pemilik	Tanggal Penerbitan	Registrasi			Keterangan (*)
						No. Urut	No. Hal	No. Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(*) Diisi alasan penerbitan, hilang atau rusak

.....

.....

Contoh 45

LAPORAN PENERBITAN PAS KECIL YANG HILANG ATAU RUSAK

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Kecil	Pemilik	Tanggal Penerbitan	Registrasi			Keterangan (*)
						No. Urut	No. Hal	No. Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(*) Diisi alasan penerbitan, hilang atau rusak

.....

.....



REPUBLIK INDONESIA

PAS SUNGAI DAN DANAU

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal ...
Permenhub Nomor Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	UKURAN P X L X D (m)

PENGGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai :

Nama dan alamat pemilik :

Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danau di
dengan Nomor dan hanya dipergunakan untuk berlayar di perairan
sungai dan danau.

Diterbitkan di :
Pada tanggal :

An. (.....)

Didaftarkan dalam
Register Pas Sungai
dan Danau di :
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

HALAMAN PENGUKUHAN

PAS SUNGAI DAN DANAU

No. Urut :

No. Halaman :

Buku Register :

1. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : 	2. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor :
3. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : 	4. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor :
5. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : 	6. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor :
7. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : 	8. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor :



HALAMAN PENGUKUHAN

9. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u>	10. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u>
11. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u>	12. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u>
13. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u>	14. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u>
15. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u>	16. Pengukuhan Pelabuhan : Tanggal : Nomor : <u>.....</u>



Buku ke :
No. Halaman :
No. Urut :

BUKU REGISTER PAS SUNGAI DAN DANAU

Nama Kapal : eks
Tanda Panggilan :
Tanda Pas Sungai
dan Danau :
Tanda Selar :

Nama Pemilik :
berkedudukan di /beralamat (*)

DATA KAPAL

Ukuran P x L x D :xx meter
Tonase Kotor (GT) :
Tonase Bersih (NT) :
Tempat dan Tahun Pembangunan :
Bahan utama :
Jumlah geladak :
Penggerak utama :
Mesin Induk : merek dengan daya
TK/KW

Catatan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(*) Pilih yang sesuai



Contoh 48

LAPORAN PENERBITAN PAS SUNGAI DAN DANAU

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Sungai dan Danau	Pemilik	Tanggal Penerbitan	Registrasi		
						No. Urut	No. Hal	No. Buku
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....

.....



Buku ke :
No. Halaman :
No. Urut :

BUKU REGISTER PAS SUNGAI DAN DANAU

Nama Kapal : eks
Tanda Panggilan :
Tanda Pas Sungai
dan Danau :
Tanda Selar :

Nama Pemilik :
berkedudukan di /beralamat (*)

DATA KAPAL

Ukuran P x L x D :XX meter
Tonase Kotor (GT) :
Tonase Bersih (NT) :
Tempat dan Tahun Pembangunan :
Bahan utama :
Jumlah geladak :
Penggerak utama :
Mesin Induk : merek dengan daya
TK/KW

Catatan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(*) Pilih yang sesuai



Contoh 48

LAPORAN PENERBITAN PAS SUNGAI DAN DANAU

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Sungai dan Danau	Pemilik	Tanggal Penerbitan	Registrasi		
						No. Urut	No. Hal	No. Buku
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....

.....



Contoh 49

LAPORAN PENGUKUHAN PAS SUNGAI DAN DANAU

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Sungai dan Danau	Pemilik	Penerbitan					Tanggal Pengukuhan
					Tempat	Tanggal	No. Urut	No. Hal	No. Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....

.....

LAPORAN PEMBARUAN PAS SUNGAI DAN DANAU

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Sungai dan Danau	Pemilik	Registrasi (*)				Tgl Pembaruan	Keterangan(**)
					Tempat Penerbitan	No. Urut	No. Hal	No. Buku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(*) Diisi data yang sama dengan yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang pertama kali diterbitkan

(**) Diisi alasan penerbitan Pas Sungai dan Danau yang baru



LAPORAN PENERBITAN PAS SUNGAI DAN DANAU PENGGANTI YANG HILANG ATAU RUSAK

DI

BULAN

NO	Nama Kapal	Tonase Kotor (GT)	Tanda Pas Sungai dan Danau	Pemilik	Tanggal Penerbitan	Registrasi			Keterangan (*)
						No. Urut	No. Hal	No. Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(*) Diisi alasan penerbitaan, hilang atau rusak

.....

.....

TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU

Plb No. 99/SD

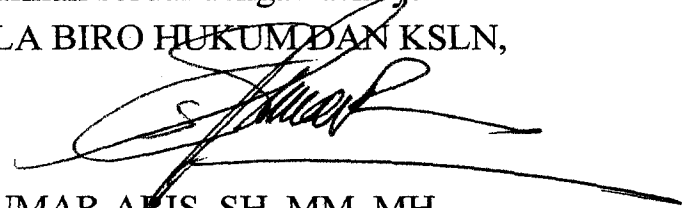
- Plb** : Kode Pas Sungai dan Danau yang ditetapkan untuk pelabuhan yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau
- No.** : Nomor
- 99** : Nomor urut penerbitan Pas Sungai dan Danau
- SD** : Kode yang menunjukkan bahwa kapal hanya berlayar di perairan Sungai dan Danau.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001